

**IMPLEMENTASI SISTEM PENGUMPULAN DANA ZIS
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
MENINGKATKAN MINAT MUZAKKI
(Studi Pada BAZNAS Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

**KETLYIN NOSITA
NIM.2017204049**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsatzu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

IMPLEMENTASI SISTEM PENGUMPULAN DANA ZIS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN MINAT MUZAKKI (STUDI PADA BAZNAS KABUPATEN PURBALINGGA)

Yang disusun oleh Saudara KETLYIN NOSITA NIM 2017204049
Jurusan/Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari
Senin tanggal 13 Januari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Hj. Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Safrina Muarnifah, S.E., M.Si.
NIP. 19921230 201903 2 026

Pembimbing/Penguji

Ida Puspitarini W, S.E., Ak., M.Si., C.A
NIDN. 2004118201

Purwokerto, 15 Januari 2025

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ketlyin Nosita

NIM : 2017204049

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Pengumpulan Dana ZIS Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Minat Muzakki (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 31 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Ketlyin Nosita

NIM. 2017204049

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Ketlyin Nosita NIM 2017204049 yang berjudul :

**IMPLEMENTASI SISTEM PENGUMPULAN DANA ZIS
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN
MINAT MUZAKKI (Studi pada BAZNAS Kabupaten Purbalingga)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E.)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 31 Desember 2024
Pembimbing,



Ida P.W, S.E., Ak., M.Si., C.A
NIDN. 2004118201

MOTTO

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(QS. Al-Insyirah:5)

“ Tidak Ada Usaha Yang Mengkhianati Hasil”



**IMPLEMENTASI SISTEM PENGUMPULAN DANA ZIS BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN MINAT
MUZAKKI (Studi pada BAZNAS Kabupaten Purbalingga)**

KETLYIN NOSITA

NIM. 2017204049

E-mail : ketlyinnosita@gmail.com

Program studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Ekonomi dan Keuangan
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN)
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Teknologi digital merupakan inovasi teknologi yang berkembang pesat di era saat ini, salah satunya di bidang filantropi islam untuk menghimpun dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan mempermudah para *muzakki* dalam menunaikan kewajiban berzakat, infak dan sedekah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi teknologi digital dalam pengumpulan dana ZIS serta menganalisis dampaknya terhadap peningkatan minat *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis *filed research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan dalam teknik analisis data, penulis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian dalam teknik keabsahan data, penulis menggunakan metode triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui digital *fundraising* yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga telah berhasil meningkatkan pengumpulan dana ZIS dan minat *muzakki* dalam membayar ZIS. Hal ini didukung oleh proses penyusunan strategi yang efektif. Pada tahun 2024, pengumpulan dana ZIS meningkat menjadi Rp 3.947.469.746 dan telah melampaui target tahunan sebesar Rp 3,5 miliar dengan kontribusi dari pengumpulan ZIS digital sebesar Rp 2.960.602.309. Penggunaan teknologi digital juga meningkatkan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan manfaat kegunaan (*perceived usefulness*) bagi *muzakki*, sehingga berdampak pada peningkatan minat mereka dalam memanfaatkan layanan digital untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Pada tahun 2024, total jumlah *muzakki* mencapai 2.434 orang, dengan 1.825 orang menggunakan layanan digital. Penelitian ini diharapkan membantu BAZNAS Kabupaten Purbalingga mengoptimalkan teknologi informasi dalam pengumpulan dana ZIS.

Kata kunci: ZIS, teknologi digital, sistem pengumpulan, minat *muzakki*

**IMPLEMENTATION OF ZIS FUND COLLECTION SYSTEM BASED
ON INFORMATION TECHNOLOGY IN IMPROVING MUZAKKI
INTEREST (Study at BAZNAS Purbalingga Regency)**

KETLYIN NOSITA

NIM. 2017204049

E-mail: ketlyinnosita@gmail.com

Zakat and Waqf Manajement Study Program, Departement Of Sharia Economics
and Finance, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Puwokerto

ABSTRACT

Digital technology is a rapidly developing technological innovation in the current era, one of which is in the field of Islamic philanthropy to collect Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) funds and make it easier for muzakki to fulfill their obligations to pay zakat, infak, and sedekah. This study was conducted to analyze the implementation of digital technology in collecting ZIS funds and to analyze its impact on increasing the interest of muzakki at BAZNAS Purbalingga Regency.

The research method used is the type of filed research (field research) with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. While in the data analysis technique, the author uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Then in the data validity technique, the author uses the triangulation method of sources, techniques and time.

The results of the study indicate that the system of collecting zakat, infak, and sedekah (ZIS) through digital fundraising implemented by BAZNAS Purbalingga Regency has succeeded in increasing the collection of ZIS funds and the interest of muzakki in paying ZIS. This is supported by an effective strategy development process. In 2024, ZIS fund collection increased to IDR 3.947.469.746 and exceeded the annual target of IDR 3.5 billion with a contribution from digital ZIS collection of IDR 2.960.602.309. The use of digital technology also increases the perception of ease of use and perceived usefulness for muzakki, thus increasing their interest in utilizing digital services to pay zakat, infak, and sedekah. In 2024, the total number of muzakki reached 2.434 people, with 1.825 people using digital services. This study is expected to help BAZNAS Purbalingga regency optimize information technology in collecting ZIS funds.

Keywords: *ZIS, digital technology, collection system, muzakki interest*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB - INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/1987. Transliterasi ini dimaksudkan sebagai pengalihan huruf abjad yang satu ke abjad yang lain. transliterasi Arab-Latin disini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Za (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta'marbutah Di Akhir Kata Bila Dimatikan Ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini diperlukan pada kata – kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “ al ” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta" marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

ا	Fathah	Ditulis	A
إ	Kasrah	Ditulis	I
و	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya" mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya" mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furûd

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya" mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أُتِدَّتْ	Ditulis	u'iddat

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah.

الْقِيَاسُ	Ditulis	al-qiyâs
------------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samâ
------------	---------	---------

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-furûd
------------------	---------	---------------

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, tulisan ini saya persembahkan untuk diri sendiri yang telah berhasil menuntaskan penelitian ini tanpa tekanan, serta senantiasa termotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih yang mendalam juga saya sampaikan kepada kedua orang tua yang telah mendukung dan membiayai pendidikan saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa, terima kasih kepada teman-teman dan orang-orang terdekat yang memberikan dukungan penuh sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan bisa memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tak lupa Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, serta sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaat dan petunjuk hingga hari akhir nanti.

Skripsi dengan judul **“Implementasi Sistem Pengumpulan Dana Zis Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Minat Muzakki (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Purbalingga)”** merupakan sebab karya ilmiah yang penulis buat dari berbagai sumber serta banyak pihak yang selalu mendukung saya. Oleh karena itu penulis akan mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Chandra Warsito, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si. Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Ida Puspitarini W, S.E., Ak., M.Si., C.A. Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas bimbingan dan arahan, serta motivasi dan masukannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.
11. Seluruh Dosen, Karyawan, dan Civitas Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Bapak Ahmad Suripno dan Ibu Samsiati orang tua tercinta penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'a tiada hentinya yang selalu memberikan support serta arahan dan motivasi kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Teman-teman MZW B UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2020
14. Teman-teman KKN 52 Kebumen yang telah bersama-sama melakukan pengabdian di Desa Kebakalan memberikan pengalaman serta kesan yang baik serta teman-teman PPL seperjuangan Yatim Mandiri Purwokerto.
15. Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga dan seluruh staff yang telah bersedia dan memberikan informasi dan data penelitian sehingga membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Purwokerto, 31 Desember 2024

Penulis,



Ketlyin Nosita

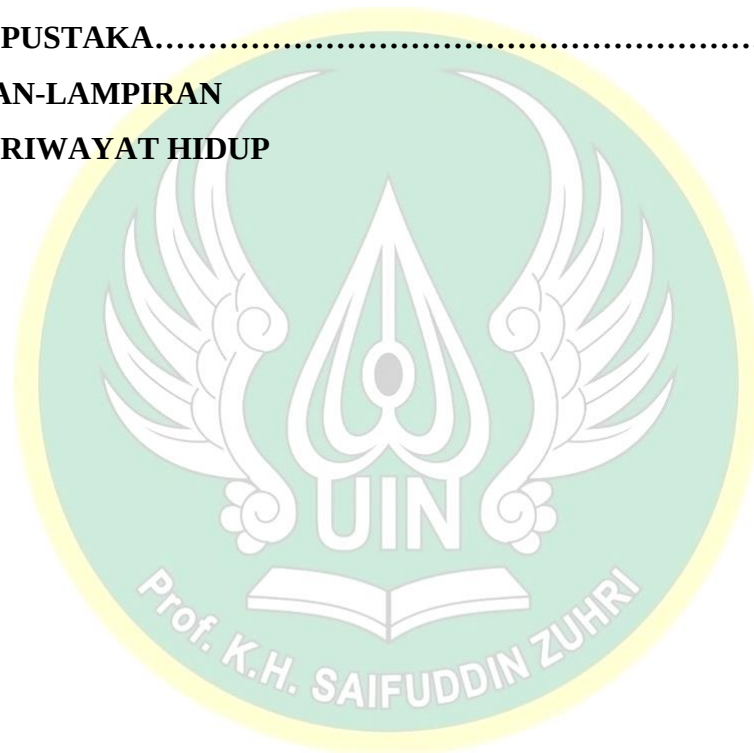
2017204049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GRAFIK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	11
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Landasan Teori.....	15
1. Teori TAM.....	15
a. Tujuan Teori TAM.....	16
b. Elemen Dasar TAM	16
c. Konsep TAM.....	16
2. Implementasi.....	17
a. Tujuan Implementasi.....	17

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi.....	18
3. Definisi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).....	18
a. Zakat.....	18
b. Infak.....	24
c. Sedekah.....	24
d. Persamaan dan Perbedaan zakat, infak dan sedekah (ZIS).....	25
4. Digital Fundrasing	26
5. Tujuan Digital Fundrasing	29
6. Peran Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)	30
7. Minat Muzakki.....	31
a. Definisi Minat	31
b. Definisi Muzakki.....	33
1. Syarat-Syarat Muzakki	34
B. Landasan Teologis	36
C. Kerangka Teori.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	44
G. Uji Keabsahan Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Purbalingga.....	46
2. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Purbalingga.....	47
3. Struktur BAZNAS Kabupaten Purbalingga.....	48
4. Mitra dan Jaringan BAZNAS Kabupaten Purbalingga.....	50
5. Program Utama BAZNAS Kabupaten Purbalingga.....	51

B. Analisis Implementasi Sistem Pengumpulan Dana ZIS Berbasis Teknologi Informasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga.....	51
C. Analisis Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Minat Muzakki Membayar ZIS di BAZNAS Kabupaten Purbalingga.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Keterbatasan Penelitian.....	77
C. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia Tahun 2024	2
Gambar 1.2 Wujud Teknologi Digital <i>Fundraising</i> BAZNAS Purbalingga	3
Gambar 4.1 BAZNAS Kabupaten Purbalingga	46
Gambar 4.2 Brosur BAZNAS Kabupaten Purbalingga	55
Gambar 4.3 Media Digital BAZNAS Kabupaten Purbalingga	57
Gambar 4.4 Layanan Jemput Zakat	58
Gambar 4.5 Alur Pembayaran ZIS Melalui Digital	60
Gambar 4.6 Layanan Transfer ZIS BAZNAS Kabupaten Purbalingga	60
Gambar 4.7 QRIS BAZNAS Kabupaten Purbalingga	62
Gambar 4.8 <i>Platform</i> kitabisa BAZNAS Kabupaten Purbalingga	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2020-2023.....	4
Tabel 1.2 Data Jumlah <i>Muzakki</i> dengan Teknologi Digital	5
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2.1 Nisab zakat peternakan sapi, kerbau, dan kuda	22
Tabel 2.2 Nisab zakat kambing atau domba	23
Tabel 2.3 Perbedaan Zakat, Infak, Sedekah	26
Tabel 4.1 Jumlah ASN Muslim Kabupaten Purbalingga 3 Tahun Terakhir	53
Tabel 4.2 Data Peningkatan Jumlah Pengumpulan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	64
Tabel 4.3 Perbandingan Durasi Proses Administrasi	65
Tabel 4.4 Data Pengguna Media Sosial di Kabupaten Purbalingga 3 bulan terakhir Tahun 2024	68
Tabel 4.5 Data <i>Muzakki</i> Digital BAZNAS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	69



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Grafik Perbandingan Distribusi Konten pada Media Sosial BAZNAS Kabupaten Purbalingga	56
Grafik 4.2 Jumlah Pengguna QRIS 2024	61
Grafik 4.3 Perbandingan Pengumpulan Dana ZIS Melalui <i>Offline</i> dan <i>Online</i> ..	63
Grafik 4.4 Tingkat Kepuasan <i>Muzakki</i> terhadap Pembayaran ZIS Digital.....	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian.....	
Lampiran 2 Hasil Transkrip Wawancara	
Lampiran 3 Dokumen Pendukung	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan Islam yang memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seiring perkembangan teknologi informasi, banyak lembaga pengelola zakat, termasuk BAZNAS, yang berusaha memanfaatkan *platform* digital untuk meningkatkan pengumpulan ZIS (Rahmani & Erpurini, 2020). Penggunaan teknologi ini dimaksudkan untuk mempermudah *muzakki* dalam berkontribusi dan memberikan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS. Namun, meskipun platform digital menawarkan berbagai kemudahan, implementasi teknologi dalam pengumpulan ZIS masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan adopsi teknologi di kalangan *muzakki* yang berbeda latar belakangnya, serta kesenjangan dalam pemahaman dan aksesibilitas teknologi (Pertiwi & Ghofur, 2020).

Pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) menjadi fokus utama bagi organisasi amil zakat seperti BAZNAS dan LAZ yang berkaitan erat dengan kemampuan individu, organisasi, dan otoritas hukum dalam memobilisasi dan mendukung orang lain untuk membayar ZIS (Suparman, 2019). Meskipun telah ada lembaga dan peraturan zakat, masih ada tantangan dalam mengoptimalkan pengumpulan potensi ZIS oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Ini menjadi isu penting yang signifikan bagi dunia filantropi di Indonesia.

Di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki populasi penduduk terbesar di Asia dengan mayoritas beragama Islam sebanyak 87,08% dan sumber daya alam yang melimpah serta kemajuan teknologi yang cepat. Hal ini terlihat dari laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang bekerja sama dengan Polling Indonesia, yang mengungkapkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah meningkat hingga mencapai 79,5 % (APJII, 2024).

Gambar 1.1 Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia Tahun 2024



(Sumber: *Indonesian Digital Report*, 2024)

Berdasarkan data dari gambar tersebut, populasi total Indonesia tercatat sebanyak 278,7 juta jiwa, dengan 353,3 juta pengguna mobile selular, 185,3 juta pengguna internet, dan 139 juta pengguna media sosial aktif dan potensi ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi digital dalam beberapa tahun ke depan sangatlah besar. Data ini disajikan secara rutin untuk menganalisis perkembangan internet, media sosial, perangkat mobile, serta perilaku *e-commerce* setiap tahun. Dalam keadaan ini, ada peluang yang sangat besar untuk mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Banyak lembaga atau instansi yang memanfaatkan era digital, baik untuk tujuan pemasaran maupun peningkatan penerimaan dana ZIS. Salah satu lembaga yang turut memanfaatkan perkembangan teknologi digital ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Telaumbanua, 2021).

Pengumpulan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam proses ini, amil zakat bertugas menerima zakat dari *muzakki* dan amil zakat juga dapat menjalin kerjasama dengan bank atau platform digital untuk mengumpulkan zakat. Dengan kemajuan teknologi, cara pengumpulan dan pembayaran zakat kini menjadi lebih praktis dan efisien (Maulana, 2020). Berdasarkan metode pemberiannya, zakat, infak ataupun sedekah itu boleh dinampakan maupun disembunyikan, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam QS. Al-Baqarah ayat 271:

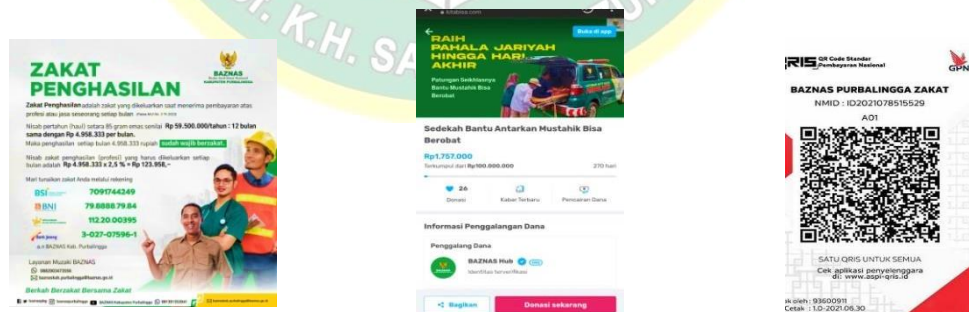
إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

“Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi), jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:271).

Berdasarkan ayat tersebut, sedekah, zakat atau infak yang diberikan dengan ikhlas, baik secara terbuka maupun secara sembunyi, merupakan tindakan yang baik. Memberikan sedekah secara terbuka dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan kebaikan, sementara memberikan sedekah secara sembunyi dapat menjauhkan dari sifat riya dan pamrih. Sedekah yang dilakukan dengan tulus dari harta yang halal membawa berkah dan menghapus beberapa dosa kecil (QS. Al-Baqarah:271).

BAZNAS Kabupaten Purbalingga sebagai lembaga yang beroperasi di bawah koordinasi pemerintah daerah merupakan lembaga mitra pemerintah yang bertanggungjawab atas pengumpulan serta distribusi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang berdiri sejak 2001 melalui SK Bupati No. 451.1/86 Tahun 2001 yang dulunya bernama BAZIS. Cakupan pengumpulan dana ZIS difokuskan pada seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga dengan mekanisme pengumpulan menggunakan media digital seperti Instagram, Facebook, via transfer bank dan QRIS (R. Basuki, S.Pd., wawancara, 27 Desember 2023).

Gambar 1.2 Wujud Teknologi Digital Fundraising BAZNAS Kabupaten Purbalingga



kitabisa.com/bantumustahiksehat

(Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

Sebanyak 70% anggota BAZNAS Kabupaten Purbalingga sudah disertifikasi sebagai amil dan mendapatkan apresiasi dari Bupati Purbalingga

sebagai instansi pengumpul zakat terbaik yang berfokus pada berbagai aspek terkait pengumpulan dana ZIS, seperti menetapkan target pengumpulan, merancang strategi pengumpulan, mengawasi proses pengumpulan, serta, terlibat dalam pembangunan kemitraan, sosialisasi, menyusun rencana strategis pengelolaan zakat, dan evaluasi kinerja. Berikut, jumlah dana ZIS yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga:

Tabel 1.1
Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2020-2023

Tahun	Hasil Total Pengumpulan ZIS	Pengumpulan ZIS Offline	Pengumpulan ZIS Digital	% Digital
2020	Rp. 2.532.162.287	Rp. 633.040.572	Rp. 1.899.121.715	-9,8%
2021	Rp. 2.780.348.372	Rp. 695.087.093	Rp. 2.085.261.245	9,80%
2022	Rp. 2.597.283.498	Rp. 649.320.874	Rp. 1.947.962.617	-6,58%
2023	Rp. 2.451.495.496	Rp. 612.873.874	Rp. 1.838.621.622	-22,38%

(Sumber: BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 2023)

Hasil pengumpulan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020-2023 menunjukkan perubahan naik-turun, dengan kontribusi dari pengumpulan digital yang bervariasi. Pada tahun 2020, total dana ZIS mencapai Rp 2,53 miliar, dengan kontribusi digital sebesar Rp 1,9 miliar. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan menjadi Rp 2,78 miliar, dan kontribusi digital naik sebesar 9,80%. Namun, pengumpulan dana menurun pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing menjadi Rp 2,59 miliar dan Rp 2,45 miliar, dengan penurunan persentase digital menjadi -6,58% dan -22,38%.

Meskipun digitalisasi berperan penting, pengumpulan ZIS BAZNAS Kabupaten Purbalingga tahun 2020 hingga 2023 belum mencapai target tahunan yaitu, Rp 3,5 miliar (R. Basuki, S.Pd., wawancara, 27 Desember 2023). Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi digital untuk membayar ZIS, tantangan ekonomi, minimnya sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan teknologi serta perlu mendorong partisipasi lebih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar zakat. Hal ini perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dana ZIS melalui penerapan teknologi informasi agar

target-target yang ditetapkan dapat tercapai. Penerimaan potensi ZIS yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu sekitar 11 miliar pertahun (R. Basuki, S.Pd., wawancara, 2023). Potensi besar ini dapat diwujudkan jika seluruh ASN di Kabupaten Purbalingga bersedia menjadi *muzakki*. Oleh karena itu, upaya sosialisasi zakat, infak dan sedekah perlu diperkuat untuk semua lapisan masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum.

Selain itu, sistem pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Purbalingga belum menerapkan aplikasi *website* maupun sistem *EDC* (*Electronic Data Capture*). Sistem informasi internal yang digunakan oleh BAZNAS Purbalingga, umumnya dikenal sebagai Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) yang dirancang untuk mendukung pengelolaan zakat dari tahap perencanaan termasuk pencatatan pengumpulan dana ZIS, mengelola data transaksi keuangan, data *muzakki*, data asnaf, kegiatan program, hingga pelaporan keuangan sesuai dengan standar PSAK 109 (P. Arumi, S.E., Bidang IT dan Pelaporan, wawancara, 27 September 2024). Penggunaan sistem teknologi digital dalam pengumpulan dana ZIS memudahkan para *muzakki* untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah (Hadi. et.al., 2024). Jika diterapkan dengan baik, sistem digital *fundraising* ini akan efektif dan memberikan dampak positif bagi para *muzakki* untuk terus beramal.

Tabel 1.2
Data Jumlah Muzakki Digital

Tahun	Data Muzakki
2020	3.835 orang
2021	2.530 orang
2022	2.288 orang
2023	1.598 orang

(Sumber: BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 2023)

Jumlah *muzakki* yang menggunakan teknologi digital untuk membayar ZIS di BAZNAS Kabupaten Purbalingga menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, jumlah *muzakki* mencapai 3.835 orang, tetapi jumlah ini menurun menjadi 2.530 orang pada

tahun 2021. Penurunan terus berlanjut pada tahun 2022 dengan jumlah *muzakki* sebanyak 2.288 orang, dan pada tahun 2023 jumlahnya kembali turun drastis menjadi 1.598 orang. Perbandingan antara periode 2020 penerapan teknologi digital dengan periode sesudahnya 2021-2023 menunjukkan tren penurunan, yang mana digitalisasi jumlah *muzakki* tahun 2020 cukup tinggi, tetapi pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan hampir 50% dibandingkan dengan tahun 2020.

Fenomena gap dalam pengelolaan zakat terlihat pada perbedaan antara potensi zakat yang besar dan realisasi zakat yang masih rendah. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmani dan Erpurini (2020) penerapan teknologi memiliki pengaruh paling besar terhadap minat masyarakat untuk berzakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winda et.al. (2018), yang menyatakan bahwa secara konseptual, peran teknologi internet dalam pengumpulan dana zakat dari *muzakki* dapat memperluas jangkauan amil dalam meningkatkan jumlah *muzakki*. Selain itu, dengan teknologi internet, *muzakki* juga akan lebih mudah menyalurkan zakatnya kepada amil.

Sedangkan, menurut Pertiwi & Ghofur (2020), ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak signifikan realisasi zakat dibandingkan dengan potensinya. Pertama, masih kurangnya pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang kewajiban membayar zakat. Kedua, rendahnya minat masyarakat untuk menyerahkan zakatnya kepada lembaga pemerintah atau pengelola zakat, karena banyak lembaga amil zakat belum sepenuhnya transparan atau kurang memberikan informasi yang jelas tentang penggunaan dana zakat yang disetorkan. Hal ini menyebabkan banyak *muzakki* lebih memilih untuk langsung memberikan zakat kepada tetangganya yang menurutnya berhak menerima.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori *Technology Acceptance Model (TAM)* dengan dua aspek utama, yaitu: persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*) (Davis, 1989). *Perceived Usefulness (PU)* mencakup keyakinan bahwa teknologi

mempermudah *muzakki* dalam pembayaran zakat melalui akses yang lebih mudah, efisiensi waktu, dan transparansi. *Perceived Ease Of Use* (PEOU) mengacu pada kemudahan penggunaan teknologi digital dan aksesibilitas layanan (Kock, 2014). Melalui wawancara mendalam, penelitian ini menganalisis persepsi *muzakki* terhadap teknologi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka dalam berzakat secara digital.

Peneliti memilih lokasi penelitian di BAZNAS Kabupaten Purbalingga karena 70% anggota BAZNAS Kabupaten Purbalingga sudah tersertifikasi amil. Sedangkan di BAZNAS Kabupaten Banyumas sekitar 15% anggota yang sudah tersertifikasi amil (BAZNAS, 2022). Hal ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam kapasitas sumber daya manusia, BAZNAS Kabupaten Purbalingga lebih siap dengan amil yang telah memenuhi standar kompetensi, sementara BAZNAS Kabupaten Banyumas perlu meningkatkan jumlah amil tersertifikasi. Setelah melakukan wawancara dan pengamatan pra penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa hal ini perlu diteliti lebih lanjut agar pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bisa tercapai target dengan baik, terutama mengingat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola teknologi, penerimaan dana yang kurang maksimal serta masih rendahnya minat masyarakat untuk membayar zakat. Maka dari itu, peneliti berminat melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Sistem Pengumpulan Dana ZIS Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Minat Muzakki (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Purbalingga)”**.

B. Definisi Operasional

1. Implementasi

Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan bahwa implementasi terjadi ketika suatu program diketahui telah terjadi atau telah diselesaikan, sehingga mengakibatkan pengawasan manajerial dan dampak *real-time* terhadap perusahaan atau individu. Gordon sebagaimana dikutip Mulyadi (2015) menggambarkan implementasi sebagai serangkaian tugas yang diperlukan untuk melaksanakan suatu

program. Selain itu, implementasi merupakan sebagai proses melaksanakan, menyelesaikan dan mencapai suatu tugas dengan menggunakan fasilitas atau alat untuk mencapai hasil yang diinginkan (Syahida, 2014).

2. Sistem Pengumpulan Dana ZIS

a. Sistem Pengumpulan Dana ZIS

Sistem pengumpulan dana ZIS adalah suatu mekanisme atau proses yang dirancang guna menghimpun dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dari berbagai sumber ataupun donatur, baik individu maupun lembaga zakat, dengan tujuan untuk kemudian mengalokasikan dana tersebut kepada penerima manfaat (*Mustahik*) secara tepat dan efektif (Iwan, et.al.,2020).

b. Zakat

Secara bahasa, kata zakat berasal dari akar kata *zaka* yang bermakna suci, berkembang, berkah, dan terpuji. Dalam konteks hukum Islam (*fiqih*), zakat merujuk pada kewajiban memberikan sejumlah harta tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada mereka yang berhak menerimanya, yang disebut *mustahik* dengan mempertahankan jumlah yang telah ditetapkan (Qardhawi, 1998). Sedangkan, dari perspektif terminologi, zakat dapat didefinisikan sebagai tindakan memberikan sebagian harta tertentu yang telah mencapai syarat nishab dan telah melewati masa haulnya, dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan (Zuhaili, 1989).

c. Infak dan sedekah

Menurut definisi yang diberikan oleh Al-Jurjani dalam kitab *ta'rifat*, infak adalah penggunaan harta untuk kepentingan tertentu yang telah ditetapkan (Ali, 1985). Infak tidak terbatas pada pemberian uang atau benda berharga, tetapi juga mencakup segala bentuk kontribusi yang bermanfaat bagi orang yang membutuhkan.

Sedangkan sedekah berasal dari kata *shadaqah*, yang berarti memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan tanpa

mengharapkan imbalan atau balasan apapun (Nofiaturrahmah, 2018). Dalam kitab *At-Ta'rifat*, *Al-Jurjani* mengatakan bahwa sedekah dapat berupa apa pun yang diharapkan mendapatkan pahala dari Allah SWT (Ali, 1985). Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa infak dan sedekah adalah dua konsep yang berbeda, meskipun memiliki kesamaan (Hadi, et.al. 2020).

3. Teknologi Informasi

Pada dasarnya, teknologi informasi (TI) adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola dan mengolah informasi (Rahardjo, 2000). Menurut Bambang Warsita (2008), teknologi informasi meliputi infrastruktur seperti perangkat keras, perangkat lunak, serta pengguna, telah diorganisir secara sistematis untuk memperoleh, mentransfer, memproses, menganalisis, menyimpan, dan menggunakan data dengan tujuan yang bermanfaat.

Di era digital ini, terdapat berbagai teknologi yang dapat memudahkan operasional perusahaan atau organisasi. Selain memberikan manfaat bagi perusahaan, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan kredibilitas dan daya saing perusahaan (Sholikhin, R. D., & Nasir, M. 2023).

4. Minat Muzakki

Minat diartikan sebagai kesadaran seseorang terhadap suatu objek atau situasi yang berkaitan dengan dirinya, yang dianggap sebagai sesuatu yang disadari (Witherington, 1985:38).

Berdasarkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, *muzakki* adalah seorang Muslim yang wajib mengeluarkan zakat. *Muzakki* termasuk dalam golongan masyarakat yang memiliki pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, serta harta yang dimiliki sudah mencapai syarat tertentu (Haerani & Aziz, 2022).

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana implementasi sistem pengumpulan dana ZIS berbasis Teknologi Informasi di BAZNAS Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana dampak penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan minat *muzakki* untuk membayar zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis implementasi sistem pengumpulan dana ZIS berbasis teknologi informasi di BAZNAS Kabupaten Purbalingga serta menganalisis dampak penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan minat *muzakki* untuk membayar zakat, infak, dan sedekah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Studi ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur tentang penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat, khususnya dalam meningkatkan minat *muzakki*.

2. Manfaat praktis :

a. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini memperdalam pemahaman peneliti tentang implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan zakat, serta memperkaya wawasan mengenai perilaku *muzakki* dalam menggunakan layanan digital untuk pembayaran zakat.

b. Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik untuk mahasiswa yang tertarik pada kajian tentang teknologi informasi dalam filantropi Islam dan pengelolaan zakat, serta sebagai acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Lembaga

Penelitian ini membantu masyarakat memahami manfaat penggunaan teknologi dalam pembayaran zakat, sehingga dapat meningkatkan

kesadaran dan minat dalam memanfaatkan layanan zakat berbasis digital yang lebih mudah dan transparan.

d. Masyarakat

Penelitian ini memberikan wawasan dan rekomendasi yang dapat digunakan BAZNAS Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan efektivitas sistem pengumpulan zakat berbasis teknologi, memperbaiki strategi sosialisasi, serta mengoptimalkan pelayanan kepada *muzakki*.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Judul		
1	Manajemen Strategik Digital Fundrising Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat dalam Meningkatkan Minat Muzakki		
	Penulis	Haerani, S. Z. A., & Aziz, A. (2022)	
	Hasil	Penelitian ini menunjukkan bahwa, formulasi strategi yang digunakan dimulai dari penetapan tujuan hingga penentuan target yang ingin dicapai. Implementasi penggalangan dana digital dilakukan melalui pelatihan, pembaruan, dan pengembangan sistem serta evaluasi terhadap penggalangan dana digital ini efektif dalam menarik minat donatur untuk berkontribusi dalam pembayaran zakat. Melalui manajemen strategis penggalangan dana digital, BAZNAS Jawa Barat berhasil meningkatkan minat muzakki, yang berdampak pada bertambahnya jumlah muzakki.	
	Persamaan	Variabel yang sama yaitu meningkatkan minat muzakki melalui teknologi digital.	
	Perbedaan	Penelitian terdahulu	Fokus kepada manajemen strategi
		Penelitian peneliti	Fokus pada sistem pengumpulan ZIS berbasis teknologi.
Lokasi penelitian dan subjek penelitian			
2	Peran Digital Marketing dan Digital Fundraising dalam Peningkatan Minat Masyarakat Membayar Zakat, Infak, dan Sedekah di Baznas Kabupaten Sumenep		
	Penulis	Rahman, M. (2022)	
	Hasil	Digitalisasi zakat memudahkan penghimpunan dan penyaluran zakat, membantu BAZNAS Sumenep dan muzakki menghemat waktu dan biaya. Proses ini juga lebih transparan, efektif, dan efisien. BAZNAS Sumenep menerapkan digitalisasi melalui	

No	Judul	
		transfer bank, website, QR code, serta media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Namun, manfaat digitalisasi belum banyak dirasakan oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi dan promosi dari BAZNAS serta rendahnya minat masyarakat membayar zakat secara digital.
	Persamaan	Sama-sama bertujuan meningkatkan minat muzakki melalui teknologi digital
		Variabel yang sama yaitu teknologi digital dalam proses pengumpulan ZIS
	Perbedaan	Fokus terdahulu
		Strategi pemasaran
		Fokus peneliti
		Fokus sistem pengumpulan ZIS berbasis teknologi
	Objek dan Subjek penelitian	
	Lokasi penelitian	
3	Strategi Meningkatkan Minat Masyarakat Menjadi Muzakki Melalui Filantropi Islam	
	Penulis	Ishak, K., Hakim, L., Putri, R. A., & Fatila, D. N. (2021)
	Hasil	Penelitian ini menganalisis strategi peningkatan minat masyarakat menjadi muzakki di UPZ Miftahul Jannah melalui pendekatan SWOT. Strategi yang digunakan masih dianggap kurang optimal, karena UPZ hanya mengandalkan sosialisasi tanpa dukungan media cetak, media sosial, atau saluran komunikasi lainnya. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban berzakat, kecenderungan untuk memberikan zakat langsung kepada mustahiq, serta pelayanan yang kurang memadai dan belum efektifnya kinerja pegawai.
	Persamaan	Sama-sama bertujuan meningkatkan minat <i>muzakki</i> melalui teknologi digital
	Perbedaan	Fokus penelitian, Subjek, Objek
4	Sistem Penerapan Teknologi Informasi Dalam Pengumpulan Dan Penyaluran Ziswaf Pada Lembaga Amil Zakat Alwashliyah Medan	
	Penulis	Syahputri, S. D. I., & Pradesyah, R. (2022)
	Hasil	Penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ Alwashliyah telah menerapkan teknologi informasi dalam pengumpulan dan penyaluran dana infaq, sedekah, dan wakaf melalui website. Pengumpulan dana ZIS dilakukan dengan dua metode, yaitu online dan offline, sementara penyaluran zakat masih dilakukan secara offline dengan survei langsung ke lapangan dan pemberian

No	Judul	
		kepada penerima yang berhak.
	Persamaan	Sama-sama meneliti penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan dana ZIS di lembaga amil zakat.
	Perbedaan	Fokus penelitian, Objek dan Subjek
5	Dampak Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dalam Fundraising Zakat Infaq Sadaqah (Zis) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	
	Penulis	Mustaqim, D. A. M., & Yasin, A. A. (2023)
	Hasil	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan QRIS dalam pengumpulan dana ZIS di Baznas Kabupaten Cirebon berdampak positif dengan mempercepat pembayaran, meningkatkan efisiensi, dan memperluas partisipasi masyarakat. QRIS juga mendukung redistribusi kekayaan yang lebih merata. Namun, ada dampak negatif seperti eksklusi digital, risiko privasi, dan potensi penyalahgunaan teknologi. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, aspek keadilan, redistribusi kekayaan, keadilan dalam mekanisme pembayaran, serta prinsip-prinsip Muamalah harus menjadi pertimbangan utama dalam implementasi QRIS.
	Persamaan	Kedua penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dana ZIS di lembaga zakat.
	Perbedaan	Fokus penelitian dan lokasi penelitian
6	Peran Digital Fundraising Terhadap Peningkatan Jumlah Muzakki (Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa)	
	Penulis	Dhytia, A. S., & Fatah, D. A. (2022)
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penggalangan dana digital berhasil meningkatkan jumlah muzakki. Namun, terjadi penurunan jumlah muzakki. Di sisi lain, sistem ini sangat mempermudah Dompot Dhuafa dalam mengelola data konfirmasi donasi dan mengurangi beban kerja admin.
	Persamaan	Kedua penelitian berfokus pada hubungan teknologi dengan muzakki, baik dalam konteks peningkatan jumlah maupun minat mereka dalam berzakat.
	Perbedaan	- Fokus penelitian - Objek penelitian - Lokasi penelitian

Inti dari keenam artikel tersebut adalah dampak digital *fundraising* zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang diterapkan oleh lembaga zakat yang berperan dalam meningkatkan partisipasi atau minat *muzakki* (pemberi zakat). Sedangkan, perbedaannya pada penelitian sebelumnya ada yang menggunakan metode kuantitatif. Dari penelitian ini perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, subjek, jumlah informan dan variabel dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori TAM (*Technology Acceptance Model*)

Teori TAM atau “*Technology Acceptance Model*”, adalah suatu model yang menggambarkan proses di mana pengguna menerima dan menggunakan teknologi, serta unsur-unsur yang memengaruhi penerimaan dan pemanfaatan ini. TAM dikemukakan oleh Davis (1986) sebagai kerangka pemikiran yang menguraikan minat dalam penggunaan teknologi informasi dengan menyoroti persepsi manfaat serta kemudahan penggunaan teknologi tersebut.

Berdasarkan teori TAM, penerapan sistem secara aktual “*actual system usage*” sangat terdampak oleh minat dalam menggunakannya atau “*behavioral intentions toward usage*”. Menurut Neila Ramadhani (2009), TAM melalui indikator persepsi manfaat kegunaan atau “*perceived usefulness*” dan persepsi kemudahan penggunaan atau “*perceived ease of use*” menjadi sangat populer karena kesederhanaan teorinya dan mampu memprediksi penerimaan atau penggunaan suatu inovasi di banyak aspek, contohnya yakni di sektor filantropi.

Dalam konteks ini, sangat relevan dalam memengaruhi minat *muzakki* terhadap penggunaan platform digital untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dimana lembaga atau organisasi pengelola zakat yang mendukung digitalisasi telah merasakan berbagai kemudahan dan manfaat dari penerapan sistem berbasis digital. Bahkan jika belum sepenuhnya mengadopsi digitalisasi, lembaga tersebut telah memahami manfaat potensial yang dapat diperoleh dari penerapan teknologi ini. Di samping itu, salah satu prinsip Islam yang paling penting adalah prinsip kemudahan dan kemanfaatan, yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk mendorong manusia agar lebih giat dan tekun beribadah (Ichwan & Ghofur, 2020).

a. Tujuan teori *Technology Acceptance Model* (TAM)

Teori TAM menurut Davis (1989) memiliki tujuan, diantaranya:

- 1) Menjelaskan proses yang mendasari penerimaan teknologi,
- 2) Memprediksi perilaku pengguna,
- 3) Memberikan kerangka teoritis yang menjelaskan keberhasilan penerapan teknologi.

b. Elemen dasar TAM

Menurut Davis et.al. (1989) terdapat beberapa elemen dasar teori TAM, meliputi:

- 1) Perilaku pengguna, menggambarkan perilaku aktual pengguna dalam mengoperasikan teknologi baru.
- 2) Niat Perilaku, mengacu pada keinginan atau kesiapan pengguna untuk mencoba teknologi baru.
- 3) Kegunaan yang Dirasa (*Perceived Usefulness*), persepsi subjektif pengguna terhadap manfaat teknologi yang baru diadopsi.

c. Konsep TAM

TAM memiliki lima konsep utama yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap teknologi (Marikyan & Papagiannidis 2023):

- 1) Persepsi kegunaan.
- 2) Persepsi kemudahan penggunaan.
- 3) Sikap terhadap penggunaan.
- 4) Niat untuk menggunakan.
- 5) Penggunaan teknologi secara nyata.

Dalam studi ini, TAM digunakan untuk memahami dan menganalisis dampak yang memengaruhi minat *muzakki* dalam menggunakan platform digital untuk menunaikan kewajiban zakat. Hal ini membantu lembaga zakat seperti BAZNAS Kabupaten Purbalingga untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat memaksimalkan kegunaan dan manfaat teknologi oleh masyarakat, terutama dalam proses pengumpulan dana zakat secara online.

2. Implementasi

"Implementasi" berarti "aplikasi" atau "pelaksanaan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut definisinya, suatu tindakan dikatakan "dilaksanakan" apabila dilakukan dengan tujuan yang jelas. Perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap dapat merupakan hasil dari kegiatan nyata yang menggabungkan ide, konsep, kebijakan, atau penemuan. Proses ini disebut implementasi. Menurut Grindle dalam Winarno (1980), implementasi secara umum bertujuan untuk menciptakan hubungan atau keterkaitan yang memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan melalui pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebagaimana dikemukakan Dunn (2003:109), sejumlah lembaga dan pejabat pemerintah, khususnya yang bekerja di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain, membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk melaksanakan suatu kebijakan atau program. Dalam bentuknya yang paling mendasar, implementasi kebijakan adalah proses melaksanakan suatu kebijakan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai program. Dengan demikian, upaya untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan infrastruktur dan sumber daya yang ada disebut sebagai "implementasi", dan merupakan aspek penting dari proses pembuatan kebijakan.

a. Tujuan Implementasi

Menurut Prameswari, et.al (2023), tujuan implementasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan perencanaan yang komprehensif pada tingkat individu dan kelompok;
- 2) Memverifikasi dan mencatat proses pelaksanaan rencana atau kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
- 3) Mencari tahu seberapa baik masyarakat dapat melaksanakan strategi tersebut;

- 4) Menilai kemampuan program atau kebijakan untuk meningkatkan standar kualitas.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Kapooru (2014:105), menjabarkan bahwa ada beberapa faktor yang bisa berdampak pada kinerja implementasi, yakni seperti berikut:

- 1) *Enviromental Conditions*.
- 2) *Inter organizational Relationship*.
- 3) *Resources*.
- 4) *Characteristic Implementing Agencies*.

Merujuk pada penjabaran dari Purwanto (Syahida, 2014:13), ada berbagai aspek yang mempengaruhi kesuksesan sebuah tahap implementasi adalah sebagai berikut:

1. Kualitas kebijakan secara keseluruhan.
2. Pendanaan yang memadai untuk mendukung program.
3. Seberapa baik tujuan kebijakan dipenuhi oleh sarana yang digunakan (termasuk layanan, subsidi, hibah, dan lain-lain).
4. Kemampuan pelaksana, yang mencakup gaya manajemen, kerangka organisasi, dukungan sumber daya manusia, komunikasi, dan pengawasan.
5. Info tentang audiens yang dituju dan tingkat dukungan mereka, termasuk apakah mereka individu atau kolektif.
6. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan geografis pelaksanaan.

3. Definisi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

a. Definisi Zakat

Pada konteks terminologi, zakat berasal dari kata Arab “*zaka-yazuuku-zakatan*” (زكى-يكون-زكاة) yang bermakna “murni” (نقاء), “bertambah” (زيادة), dan “suci” (التطهير), zakat adalah kewajiban untuk menyalurkan harta kekayaan umat Islam kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti pengentasan kemiskinan. Istilah "zakat" dijelaskan oleh Al-Mawardi dalam bukunya al-Hâwî sebagai praktik

penyaluran sebagian kekayaan suatu negara kepada masyarakat yang berhak menerimanya berdasarkan aturan tertentu. Orang yang memberikan zakat disebut *muzakki*, dan yang menerimanya disebut mustahik. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, zakat adalah harta kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam atau badan usaha milik umat Islam untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Bagi pembayar zakat rutin, zakat berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan serta meningkatkan kesadaran bermasyarakat (Qodariah, B. et al, 2020).

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga menurut syariat Islam. Karena dianggap sebagai kelebihan hak pribadi yang seharusnya diberikan kepada orang lain, maka zakat merupakan salah satu komponen harta yang wajib dibayarkan menurut syariat Islam. Menurut syariat Islam, zakat merupakan sebagian harta yang wajib dibagikan kepada yang berhak dari harta yang telah diberikan Allah, dengan syarat telah memenuhi nisab dan haul (Wahbah Al-Zuhayli, 1989).

Semua ahli berpendapat bahwa zakat sebaiknya digunakan sebagai investasi pada harta yang bernilai ekonomis dan berpotensi meningkat nilainya. Merupakan kewajiban khusus untuk menyerahkan zakat kepada lembaga pengumpul zakat atau *baitul mal* setelah memenuhi persyaratan *nisab* (batas kepemilikan minimum) dan *haul* (jangka waktu satu tahun), bukan karena kebutuhan atau kemaslahatan umum.

Golongan yang berhak menerima zakat telah dijabarkan pada Surat At-Taubah ayat 60, yang menyebutkan delapan kelompok penerima zakat, yaitu:

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) Pengelola zakat (amil)
- 4) Muallaf (orang yang baru masuk islam)

- 5) Riqab
- 6) Orang yang berutang (Gharimin)
- 7) Fiisabilillah (orang yang sedang berjihad)
- 8) Ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan)

Allah berfirman dalam ayat tersebut, yang artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang perlu dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Arham Bin Ahmad Yasin: 196).

Zakat turut dijabarkan dalam hukum negara, yakni pada “Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999”, yang menyatakan bahwa “zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang Muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak.

Secara umum, ada dua jenis zakat. Pertama, zakat fitrah, atau zakat wajib yang wajib dibayarkan dan didistribusikan oleh seluruh umat Islam, tanpa memandang jenis kelamin, kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Kedua, zakat mal, yaitu zakat yang terkait dengan harta seseorang atau suatu badan yang wajib dibayarkan kepada mustahik sesuai dengan jangka waktu dan nishab tertentu (Wahbah Al-Zuhayli, 1989). Uang, emas, surat berharga, bahkan gaji seseorang dari suatu pekerjaan dapat dianggap sebagai zakat mal. Hal ini sejalan dengan anjuran Syekh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dan para ulama lainnya, serta ketentuan yang ditetapkan dalam “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” dan “Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014” yang telah diubah dua kali, terakhir melalui “Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019”.

Dalam penunaian zakat fitrah, seorang muslim wajib memenuhi beberapa rukun dan syarat (Kementerian Agama RI, 2013), antara lain:

- 1) Berniat untuk berzakat;
- 2) Orang yang melakukan zakat (muzaki);
- 3) Orang yang berhak menerima zakat (mustahik); dan
- 4) Harta yang akan diberikan untuk zakat.

Pemberi zakat haruslah seorang muslim yang merdeka agar dapat membayar zakat fitrah. Zakat fitrah, yang terdiri dari 2,5 kilogram beras, didistribusikan antara terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan dan khotbah pada hari raya Idul Fitri.

Sedangkan, syarat untuk menunaikan zakat mal menurut Kementerian Agama RI (2013) termasuk:

- 1) Harta yang menjadi objek zakat harus dimiliki sepenuhnya, bukan milik bersama;
- 2) Harta zakat bisa berkembang jika diusahakan;
- 3) Telah mencapai nisab;
- 4) Telah mencapai masa haul;
- 5) Jumlah harta melebihi kebutuhan pokok; dan
- 6) Harta yang tidak terbebani hutang.

Zakat mal, sebagaimana dijelaskan di atas, mencakup beberapa jenis zakat berikut:

1. Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya

Logam mulia yang telah mencapai *nisab* dan *haul* tertentu wajib dikenakan zakat ini. *Nisab* emas adalah 20 dinar atau sekitar 85 gram emas murni, sedangkan *nisab* perak adalah 200 dirham atau sekitar 595 gram perak, sesuai dengan “Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif”. *Nisab* emas menurut sebagian sumber adalah 20 *mitsqal* atau sekitar 95 gram.

2. Zakat Perniagaan atau perdagangan

Diterapkan pada usaha komersial yang telah melampaui *nisab* dan batas minimal pengangkutannya. Menurut “Peraturan Menteri

Agama No. 52 Tahun 2014”, *nisab* zakat perusahaan kurang lebih sama dengan 85 gram emas atau 200 *dirham* perak.

3. Zakat Pertanian dan Perkebunan

Pada saat panen, zakat ini diaplikasikan pada hasil pertanian dan perkebunan. Nisab zakat pertanian dan perkebunan mengacu pada jumlah minimal hasil panen yang harus dicapai untuk diwajibkan membayar zakat. Merujuk pada “Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014”, nisab untuk zakat hasil pertanian dan perkebunan yaitu 653 kilogram gabah, setara dengan 5 *wasaq*. Bila hasil panen mencapai nisab ini, pemilik lahan diwajibkan membayar zakat. Kadar zakat pertanian bervariasi berdasarkan sistem irigasi yang digunakan. Jika lahan menggunakan irigasi alami seperti tadah hujan, kadar zakatnya adalah 10% dari total panen. Sementara itu, jika menggunakan irigasi buatan atau perawatan lainnya, kadar zakatnya menjadi 5% dari total hasil panen.

4. Zakat Peternakan dan Perikanan

Relevan dengan barang yang dibawa hingga nisab dan diangkut oleh nelayan dan ternak.

a) Zakat peternakan sapi, kerbau dan kuda

30 adalah nisab bagi mereka yang beternak kuda, kerbau, dan sapi. Memiliki 30 hewan ini memenuhi nisab zakat.

Tabel 2.1
Nisab zakat peternakan sapi, kerbau, dan kuda

Jumlah	Jumlah hewan yang dizakatkan	Umur hewan yang dikeluarkan
30-39	1 ekor anak sapi/kerbau	1-2 tahun
40-59	1 ekor anak sapi/kerbau	2-3 tahun
60-69	2 ekor anak sapi/kerbau	1-2 tahun (1 ekor)
70-79	2 ekor anak sapi/kerbau	2-3 tahun (1 ekor)
80-89	2 ekor anak sapi/kerbau	2-3 tahun
90-99	3 ekor anak sapi/kerbau	2-3 tahun
100-109	3 ekor anak sapi/kerbau	1-2 tahun (2 ekor)
		2-3 tahun (1 ekor)

(Sumber: Rosadi, A. 2019)

b) Zakat kambing atau domba

40 merupakan nisab bagi domba dan kambing. Jadi, jika seseorang memiliki 40 ekor domba atau kambing, maka ia telah membayar zakatnya.

Tabel 2.2
Nisab Zakat Kambing atau Domba

Jumlah	Jumlah hewan yang dizakatkan
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-299	3 ekor kambing
>300	4 ekor kambing, dan pada kelipatan 100 selanjutnya wajib dizakati plus 1 ekor kambing

(Sumber: Rosadi, A. 2019)

c) Zakat unggas (ayam, bebek, burung) dan ikan

Dalam industri unggas dan perikanan, nisab ditentukan oleh ukuran perusahaan, bukan jumlah hewan, tidak seperti dalam industri susu dan daging. Menurut Rosadi (2019), nilainya sekitar 85 gram emas 24 karat, yang setara dengan sekitar 20 *dinar* (4,25 gram emas murni).

5. Zakat Profesi atau Zakat Penghasilan

Merupakan zakat atas kegiatan produksi barang dan jasa dalam sektor industri. Nisab zakat perindustrian ditetapkan yakni sejumlah 85 gram emas atau senilai Rp79.738.415 per tahun. Zakat ini dikenakan pada kekayaan perusahaan yang sudah menggapai nisab dan haul (satu tahun). Tarif zakat untuk industri adalah sebesar 2,5% dari laba perusahaan setelah dikurangi dengan hutang jangka pendek yang masih berlaku (Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014).

b. Definisi Infak

Bahasa Arab “*anfaqo-yunfiqu*” yang berarti "menghabiskan" atau "mendanai", asal kata infak. Infak, sebagaimana digunakan dalam hukum Islam, merujuk pada praktik menyumbangkan sebagian kekayaan seseorang untuk tujuan amal (Hafidhuddin, 1998). Sumbangan atau warisan, selain zakat, yang dimaksudkan untuk kemaslahatan disebut

infak dalam KBBI. Istilah "infak" digunakan dalam hukum syariah untuk menggambarkan praktik menyumbangkan sebagian kekayaan seseorang untuk amal Islam.

Infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh orang atau badan untuk kepentingan umum, sebagaimana tercantum dalam “Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011”. Agar infak dapat dilaksanakan secara sesuai dengan syariat, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya pemberi infak (*muwafiq*), penerima infak (*muwafiq lahu*), barang yang dihibahkan itu sendiri, dan adanya ijab qabul. Suatu barang yang dapat dikatakan sebagai infak harus memenuhi beberapa syarat, yaitu dalam keadaan baik, bernilai, dimiliki oleh pemberi infak, dan kemudian dialihkan kepada penerima infak (Widyaiswara, 2020).

Berbeda dengan zakat, infaq tidak diwajibkan bagi mustahik tertentu dan tidak memiliki batas minimal (nisab). Siapa saja, termasuk orang tua, saudara, anak yatim, fakir miskin, atau musafir, dapat menerima infaq. Dari pengertian ini, infak mencakup pemberian harta untuk kebutuhan umum tanpa syarat tertentu, baik dalam bentuk harta benda maupun selain zakat. Infak sendiri dapat berstatus wajib, sunah, mubah, atau bahkan haram dan tergantung konteksnya.

c. Definisi Sedekah

Shadaqoh, kata dalam bahasa Arab untuk "sedekah," berarti pemberian sukarela tanpa syarat dari seorang Muslim kepada orang lain. Memberikan sedekah adalah tindakan amal yang dilakukan dengan tujuan untuk menyenangkan Allah (SWT) dan menerima manfaat-Nya. Memberikan harta seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun dianggap sebagai bentuk amal syariah, dengan tujuan tunggal untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT atau membantu orang miskin dan yang membutuhkan.

Sedekah bisa berupa pemberian harta kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerimanya tanpa mengharapkan balasan (Mahmud

Yunus, 1936; Wahbah Al-Zuhayli, 1996). Dalam hukum Islam, sedekah sifatnya sunah, bukan kewajiban, berbeda dengan zakat yang bersifat wajib.

Istilah "sedekah" digunakan untuk menggambarkan aset atau non-aset yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan untuk kepentingan umum, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam zakat Islam, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain ada pemberi, penerima, pernyataan pemberian, penerimaan, serta barang atau harta yang disedekahkan (Widyaiswara, 2020).

Bersedekah merupakan amalan mulia dalam Islam, dan memberikan sedekah kepada orang lain sesuai dengan adab-adab tersebut akan membawa keutamaan dan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat (Wahyuni & Wimeina, 2019). Keutamaan dan manfaat di antaranya:

- 1) Melatih dan memupuk rasa sosial dalam masyarakat;
- 2) Membantu perekonomian masyarakat;
- 3) Menjadi sarana untuk mensucikan dan membersihkan harta;
- 4) Menghapus dosa;
- 5) Melipatgandakan pahala seseorang; dan
- 6) Memberikan perlindungan di hari akhirat.

d. Persamaan Dan Perbedaan Zakat, Infak, Dan Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) ialah perwujudan ibadah dalam Islam yang dilakukan sebagai pengabdian kepada Allah SWT dan juga sebagai wujud kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan. ZIS memiliki kesamaan dalam kontribusinya untuk mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat (Yatim, 2015). Namun, ZIS terdapat perbedaan diantaranya yaitu:

Tabel 2.3
Perbedaan Zakat, Infak, Sedekah

Pembeda	Zakat	Infak	Sedekah
Sifat hukum	Wajib	Sunnah	Sunnah
Orang yang berhak menerima	Ditentukan dalam Al-Qur'an (8 Asnaf)	Tidak ditentukan (bebas)	Tidak ditentukan (bebas)
Bentuk	Harta	Harta	Harta/Non Harta
Waktu Penunaian	Ditentukan	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan
Ketentuan Nisab	Ada ketentuan Nisab	Tidak ada ketentuan Nisab	Tidak ada ketentuan Nisab

(Sumber: Purwanti, 2020)

4. Digital Fundraising

Digital telah berkembang pesat di zaman modern karena kemampuannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dengan cara yang lebih bernuansa dan mudah beradaptasi. Teknologi digital, sebagaimana didefinisikan oleh Rustam Aji (2016:34), adalah teknologi yang dapat dibaca oleh komputer secara otomatis dan tidak bergantung pada tenaga manusia. Banyak orang yang sebelumnya bergantung pada media cetak kini beralih ke teknologi digital, yang menawarkan fleksibilitas lebih besar dan menyediakan informasi kapan pun dibutuhkan, sebagai akibat dari perubahan besar yang ditimbulkan oleh transisi dari analog ke digital. Teori digital sangat berkaitan dengan media, yang berkembang pesat mengikuti kemajuan teknologi.

Menurut istilah, digital mengacu pada pemanfaatan teknologi komputer atau perangkat elektronik dalam mengolah informasi. Pemasaran produk atau layanan secara digital berarti mempromosikannya melalui situs web, aplikasi seluler, atau media digital lainnya. Iklan di internet, media sosial seperti Facebook dan YouTube, dan bentuk media lainnya harus digunakan untuk menjangkau konsumen dan calon konsumen secara tepat waktu. *E-commerce* harus digunakan untuk memfasilitasi proses transaksi (Kusumo & Afandi, 2020).

Pengumpulan atau pengumpulan dana merupakan terjemahan dari istilah "*fundraising*" dalam kamus besar bahasa Inggris-Indonesia. Pengumpulan atau pengumpulan dana diartikan sebagai tata cara, cara, atau kegiatan untuk memperoleh dan mentransfer dana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Haryani dkk. (2023) menyatakan bahwa pengumpulan dana adalah proses menghimpun sumbangan dana dari warga masyarakat, baik perorangan, kelompok, organisasi, maupun badan usaha, dengan menggunakan sarana seperti zakat, infak, sedekah, dan sumber daya sejenis lainnya. Mustahik atau mereka yang secara sah berhak menerimanya akan menjadi penerima manfaat dari dana yang telah dialokasikan dan dimanfaatkan.

Kegiatan *fundraising* setidaknya mempunyai beberapa tujuan utama, yakni: mengumpulkan dana, menjaring *muzakki*, menarik simpati atau dukungan, membangun citra positif lembaga (*brand image*), dan memberikan kepuasan bagi *muzakki*. Adapun amil zakat atau pengumpul zakat merupakan individu yang ditunjuk oleh pihak berwenang untuk melaksanakan beragam kegiatan terkait pengelolaan zakat. Dana dan sumber daya yang terkumpul kemudian akan dimanfaatkan oleh lembaga atau instansi pengumpul untuk melaksanakan program serta kegiatan yang telah direncanakan, dengan tujuan mencapai sasaran organisasi tersebut (Zaimah, 2018).

Fundraising digital, menurut keyakinan di atas, adalah membujuk individu, perwakilan masyarakat, atau organisasi untuk mentransfer dana zakat ke organisasi atau lembaga tertentu dengan menggunakan berbagai *platform* daring, seperti, situs web, email, *adwords*, atau media sosial sehingga kegiatan tersebut tidak terbatas oleh ruang maupun waktu.

Menurut Huda (2012), unsur-unsur dari *fundraising* terdapat menjadi tiga aspek utama:

a. Motivasi

Motivasi menggunakan sebagian hartanya dengan berbagai pengetahuan, nilai, keyakinan, dan alasan.

b. Program

Penggalangan dana terprogram mencakup tindakan yang diambil sesuai dengan tujuan organisasi yang ditetapkan untuk mendorong kontribusi zakat, infak, dan sedekah dari penduduk setempat.

c. Metode

Inti metodologi penggalangan dana adalah struktur, format, atau pendekatan yang digunakan organisasi untuk meminta sumbangan uang dari masyarakat. Para *muzakki* atau penyumbang dana harus merasa bangga, tenang, dan percaya dengan cara ini, dan mereka juga akan memperoleh manfaat tambahan. Metode *fundraising* terbagi menjadi dua jenis (Huda, 2012):

- 1) Metode langsung (*direct fundraising*), yaitu metode yang melibatkan partisipasi langsung dari donatur, seperti melalui *direct mail*, iklan langsung, penggalangan dana digital, atau langsung.
- 2) Metode tidak langsung (*indirect fundraising*), yaitu metode yang tidak melibatkan partisipasi langsung dari donatur, seperti kampanye, penyelenggaraan acara, membangun hubungan, referensi, perantara tokoh masyarakat, dan lain sebagainya.

d. Indikator Sistem Digital

Di era Revolusi Industri 4.0 ini sangat bergantung pada internet, penting untuk mengevaluasi strategi penggalangan dana zakat guna menangani kesenjangan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat (Listanto, et.al., 2017). Sistem digital memiliki beberapa indikator utama yaitu:

- 1) Kemudahan penggunaan (*ease of use*)
- 2) Keandalan sistem (*reliability*)
- 3) Kecepatan akses (*response time*)
- 4) Fleksibilitas dalam penggunaannya (*flexibility*)
- 5) Keamanan sistem (*security*)

5. Tujuan Digital Fundraising

Menurut Syahbudi & Muliana (2022), digital *fundraising* memiliki tujuan, diantaranya:

- 1) Tujuan utama dari kegiatan digital *fundraising* adalah penggalangan dana. Hal ini, pengumpulan dana dilakukan melalui platform dan aplikasi digital. Namun, yang dimaksud tidak hanya uang tunai, melainkan juga mencakup sumber daya yang bernilai, seperti barang atau jasa. Meski begitu, dana dalam bentuk uang tetap memiliki peranan penting karena organisasi zakat memerlukan dana untuk operasionalnya. Jika suatu organisasi pengelola zakat tidak mampu mengumpulkan dana dalam proses *fundraising*-nya, maka organisasi tersebut dianggap gagal, meskipun mungkin berhasil dalam aspek lain.
- 2) *Fundraising* juga bertujuan untuk menambah jumlah *muzakki* dan donatur. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang baik seharusnya memiliki data mengenai peningkatan jumlah *muzakki* dan donatur secara berkala. Yang paling penting adalah adanya pertumbuhan dana guna mendukung berbagai program dan kebutuhan operasional.
- 3) *Fundraising* juga bertujuan membangun serta meningkatkan citra positif lembaga. Citra lembaga yang baik akan berdampak pada persepsi masyarakat terhadap OPZ, sehingga lebih banyak *muzakki* dan donatur yang tertarik bergabung. Sebaliknya, jika citra OPZ dinilai buruk, hal ini dapat memengaruhi keberlangsungan organisasi, karena masyarakat mungkin enggan mendukungnya dengan dana atau sumbangan lainnya.
- 4) Membangun hubungan (*relation*) serta dukungan, Metodologi penggalangan dana bermuara pada struktur, cara, atau strategi organisasi dalam meminta sumbangan dari masyarakat. Para *muzakki* atau donatur tidak hanya akan memperoleh manfaat tambahan, tetapi mereka juga akan merasa damai, bangga, dan percaya diri.
- 5) Meningkatkan kepuasan *muzakki*, yang menjadi sasaran jangka panjang dan bernilai tinggi meskipun kegiatannya dilakukan secara rutin. Hal ini

karena kepuasan *muzakki* akan berdampak langsung pada besarnya donasi yang diberikan kepada lembaga.

6. Peran Teknologi dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Peran teknologi dalam pengelolaan ZIS (Wulandari, W. 2018), diantaranya:

- 1) Teknologi digital berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat sekaligus sebagai media edukasi terkait zakat. Melalui teknologi digital, informasi tentang zakat dapat disampaikan dengan lebih mudah dan menjangkau masyarakat luas.
- 2) Dalam hal pengumpulan zakat, teknologi digital dapat memberikan kemudahan bagi *muzakki*. Lembaga zakat sebaiknya menjalin lebih banyak kerjasama dengan platform pembayaran digital, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak opsi dalam menunaikan zakat mereka.
- 3) Teknologi digital juga berperan sebagai sarana transparansi dalam pelaporan penyaluran zakat, infak maupun sedekah. Dengan adanya media digital, masyarakat yang telah menunaikan zakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana zakat tersebut dikelola dan disalurkan, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas lembaga amil zakat.

Organisasi pengelola zakat dapat mengembangkan aplikasi pembayaran zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara mandiri untuk memudahkan *muzakki* atau calon *muzakki* dalam menunaikan ZIS atau donasi. Alternatif lainnya adalah bekerja sama dengan pihak ketiga, baik melalui platform khusus penggalangan donasi dan ZIS, maupun bermitra dengan layanan Bank atau layanan *e-commerce*. Penerapan sistem untuk pembayaran zakat bertujuan untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan zakat (Hafiz, 2021). Menurut Hidayat & Mukhlisin dalam Amar (2023), aplikasi digital pembayaran ZIS saat ini terbukti mampu meningkatkan jumlah dana yang dihimpun oleh lembaga pengelola zakat. Namun, terdapat keunggulan dan kelemahan dari penggunaan digital *fundraising*, yaitu:

a. Keunggulan Digital *Fundraising*

Beberapa keunggulan dari digital fundraising meliputi:

- 1) Memudahkan *muzakki* atau donatur dalam membayar ZIS dan donasi tanpa perlu mengunjungi kantor layanan atau konter.
- 2) Menyediakan berbagai program pemberdayaan yang dapat dipilih sesuai dengan preferensi donatur.
- 3) Membantu lembaga pengelola zakat dalam pencatatan data *muzakki* atau donatur sehingga menghasilkan database yang tertata rapi.

b. Kelemahan Digital *Fundraising*

Selain keunggulan, terdapat sejumlah kelemahan dalam penggunaan digital *fundraising*, antara lain:

- 1) Akses internet yang belum merata di Indonesia, sehingga pengguna aplikasi ini masih terbatas pada masyarakat di perkotaan.
- 2) Keamanan data perlu dijaga dengan baik agar informasi pribadi *muzakki* atau donatur tidak disalahgunakan.
- 3) Perlunya sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat terkait penggunaan aplikasi digital.

7. Minat *Muzakki*

a. Definisi Minat

Secara umum, minat dapat didefinisikan sebagai dorongan atau keinginan yang melekat pada seseorang terhadap suatu objek tertentu. Contoh dari minat ini meliputi minat pada pelajaran, hobi, serta keinginan untuk membayar zakat. Menurut, Yuniarto (2020) dalam Hafsah (2021) minat seseorang adalah apa yang membuat mereka bertindak sesuai keinginannya ketika diberi kesempatan untuk melakukannya.

Memiliki minat terhadap sesuatu berarti Anda dapat melihat melampaui diri sendiri dan menghargai hubungan antara Anda dan dunia di sekitar Anda. Minat tumbuh secara proporsional dengan kekuatan ikatan antara dua orang. Minat, di sisi lain, dikaitkan dengan dorongan yang berasal dari aktivitas itu sendiri dan mendorong orang

untuk terlibat atau berinteraksi dengan hal, orang, tempat, atau benda lain (Solihin, 2020:27).

Ada dua komponen utama minat: kognitif dan emosional. Ketika memikirkan bidang yang berhubungan dengan kontak manusia, komponen kognitif dikaitkan dengan pengetahuan atau konsep seseorang di area tersebut. Pengalaman pribadi dan sikap orang lain yang berpengaruh, seperti orang tua, guru, dan teman sebaya, terhadap aktivitas yang berhubungan dengan minat membentuk elemen afektif, yang dikaitkan dengan emosi (Harahap, K. R. 2019).

a) Faktor-faktor yang mempengaruhi minat

Crow dan Crow dalam Solihin (2020:27), menjelaskan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu:

- 1) Dorongan dari dalam individu, seperti kebutuhan makan dan rasa ingin tahu, yang menunjukkan adanya fokus perhatian serta perasaan senang. *Muzakki* yang memahami kewajiban zakat terhadap hartanya dan memiliki kesadaran dalam diri akan berkomitmen untuk membayar zakat.
- 2) Motif sosial, yang mengacu pada pengaruh eksternal yang mendorong seseorang untuk beraktivitas. Dorongan dari keluarga, teman, atau lingkungan dapat mempengaruhi *muzakki* untuk membayar zakat melalui lembaga zakat.
- 3) Faktor emosional, yang erat kaitannya dengan minat dan emosi. Rasa percaya terhadap lembaga zakat sebagai pengelola yang amanah dapat mempengaruhi minat *muzakki*.

Menurut Nuckols dan Banducci, sebagaimana dikutip oleh Elizabeth B. Hurlock dalam Harahap, K. R. (2019), minat memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan, yaitu:

- 1) Minat berpengaruh terhadap seberapa kuat seseorang meraih cita-citanya.
- 2) Minat berperan sebagai dorongan kuat yang memotivasi tindakan.

- 3) Jenis dan kekuatan minat memiliki dampak langsung pada pencapaian prestasi.
- 4) Minat yang terbentuk sepanjang hidup memberikan rasa kepuasan yang mendalam.

b) Indikator Minat

Menurut Djamarah (2008) dalam Hafsah (2021), indikator minat meliputi rasa kesenangan atau ketertarikan, pernyataan bahwa seseorang lebih memilih sesuatu, adanya rasa ketertarikan yang kuat, kesadaran untuk melakukan aktivitas yang diminati tanpa paksaan, keterlibatan dalam aktivitas tersebut, serta memberikan perhatian terhadap hal yang diminati. Indikator minat terdiri dari:

- 1) Ketertarikan (*Interest*), yang ditunjukkan melalui fokus perhatian dan perasaan senang terhadap suatu objek.
- 2) Keinginan (*Desire*), ditandai dengan adanya dorongan untuk memiliki atau mencapai sesuatu.
- 3) Keyakinan (*Conviction*), tercermin dari rasa percaya diri seseorang terhadap kualitas, manfaat, dan keuntungan dari objek yang diinginkan.

b. Definisi Muzakki

Orang yang wajib membayar zakat disebut *muzakki* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sementara itu, *muzakki* diartikan sebagai orang atau badan milik orang muslim yang wajib membayar zakat, sebagaimana disebutkan dalam “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat”. Definisi ini memperjelas bahwa zakat bukan sekadar kewajiban pribadi.

Menurut Sutrisno (2004), *muzakki* adalah orang yang hartanya telah mencapai batas nisab dan haul, dan wajib mengeluarkan zakat atas hartanya. Hanya umat Islam yang merdeka, baligh, berakal sehat, memiliki harta kekayaan dalam jumlah tertentu dan dengan persyaratan tertentu saja yang wajib membayar zakat, sesuai dengan ajaran Islam dan para ahli fikih Islam.

1. Syarat-syarat *Muzakki*

Berdasarkan “Pasal 1 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat”, setiap individu atau badan usaha yang dimiliki seorang Muslim dianggap sebagai *muzzakki* dan wajib membayar zakat. Kewajiban zakat hanya berlaku bagi mereka yang memenuhi persyaratan berikut:

a) Beragama Islam dan Merdeka

Hamba sahaya dibebaskan dari kewajiban zakat karena kewajiban ini hanya berlaku bagi Muslim yang merdeka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tuan budak memiliki semua harta miliknya, bukan budak itu sendiri.

b) Balig dan Berakal Sehat

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa untuk wajib membayar zakat, seseorang harus sudah cukup umur dan sehat mental; dengan demikian, zakat tidak diwajibkan bagi anak di bawah umur atau mereka yang memiliki gangguan mental. Di sisi lain, sebagian besar mazhab berpendapat bahwa wali tetap bertanggung jawab untuk menyalurkan zakat dari aset anak di bawah umur dan mereka yang memiliki gangguan mental.

c) Mencapai Nisab (batas minimal)

Muzakki harus memiliki sejumlah harta yang mencapai nisab, yaitu batas minimal harta yang dapat dikenai zakat.

d) Mencapai Haul (jangka waktu setahun)

Harta yang dimiliki harus memenuhi masa haul, yakni telah dimiliki selama satu tahun penuh.

e) Kepemilikan Penuh atas Harta

Muzakki harus memiliki harta secara penuh tanpa kewajiban atau hak lain yang mengurangi kepemilikannya. Apabila ada utang yang mengurangi hartanya hingga tidak mencapai nisab, maka kewajiban zakat menjadi gugur.

f) Berkecukupan atau Mampu

Zakat diwajibkan bagi mereka yang mampu dan memiliki kelebihan dari kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

B. Landasan Teologis

1. Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

a. Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103

Zakat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT. Perintah untuk membayar zakat telah disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. At-Taubah:103)

Ayat tersebut menekankan pentingnya memberikan zakat (*charity*) untuk mensucikan harta dan menyucikan pemberinya, serta mendoakan orang lain.

b. H.R. Bukhari, Ahmad dan Ibnu Majah

Allah meminta umat-Nya untuk memberikan sedekah bagi manusia dari rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Alasannya sederhana, bahwa segala sesuatu yang dimiliki seorang Muslim pada hakikatnya adalah milik-Nya. Melalui Abu Hurairah RA, yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda dengan firman Allah, Imam Bukhari, Ahmad, dan Ibnu Majah berkata:

أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ

Artinya: "Wahai anak Adam, berinfaklah dengan nafkah wajib dan sunah, niscaya Aku akan lapangkan nafkah bagimu, Aku akan berikan

kepadamu penggantinya, dan Aku berkahi bagimu penggantinya itu".
(H.R. Bukhari, Ahmad & Ibnu Majah)

Dari hadist diatas, dengan mengeluarkan harta di jalanNya, seorang hamba tidak perlu khawatir akan kekurangan rezeki. Karena Allah sudah berjanji akan memberikan rezeki jika hamba tersebut berinfak (Nurfajrina, A. 2022).

2. Hadist Riwayat Muslim (Sahih Muslim, Kitab Zakat, Bab 1, Hadis No. 987)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sedekah tidak akan mengurangi harta, dan Allah tidak menambah kepada seorang hamba yang suka memberi maaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang bertawadhu (rendah hati) karena Allah melainkan Allah akan meninggikannya." (H.R. Muslim)

Hadist ini menegaskan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, malah akan menambah keberkahan dan kemuliaan bagi pemberinya. Ini menunjukkan pentingnya berbagi dan kebaikan sosial dalam Islam. Terdapat pula penggunaan istilah *mushadiq* untuk amil, oleh karena ia bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan sedekah tersebut (Nurudin, M., 2016).

3. Teknologi Digital

Al-Quran menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalani kehidupan, seperti yang tercantum dalam QS. Al-A'la (87) ayat 8:

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ

Artinya: "Dan Kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan (untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat)." (Q.S. Al-A'la:8)

Teknologi dapat dilihat sebagai salah satu bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada manusia, yang bertujuan untuk mempermudah urusan mereka di dunia (R. Muhammad, 2024). Dalam konteks

pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara digital, teknologi berperan sebagai sarana yang memudahkan umat Islam untuk melaksanakan kewajiban berzakat dengan lebih efisien dan mudah dijangkau.

4. Surah Al-Alaq (1-3)

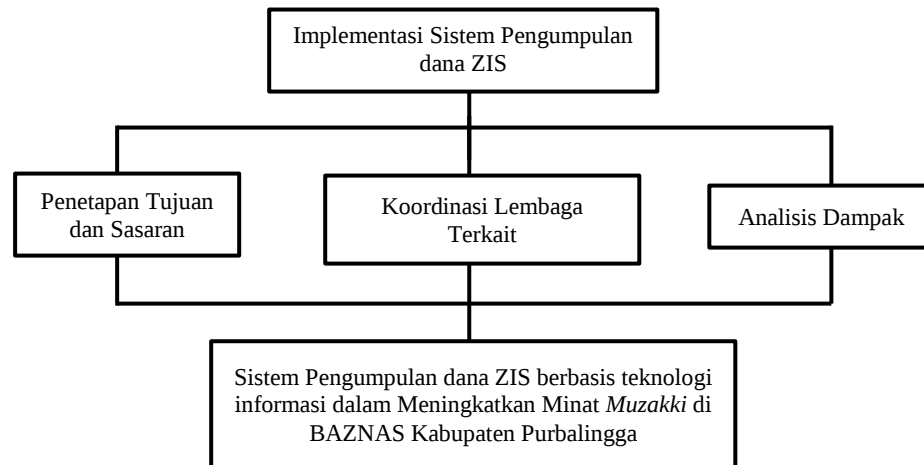
Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang membahas tentang minat, khususnya melalui perintah untuk membaca. Seruan ini tidak hanya merujuk pada membaca buku, tetapi juga secara tersirat mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal ini termasuk membaca dan memahami alam semesta sebagai tanda kebesaran-Nya, serta menggali potensi dalam diri kita agar mampu memahami apa yang benar-benar menarik perhatian kita dalam hidup. Sebagaimana firman Allah SWT dalam qur'an surah Al-Alaq ayat 1-3:

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

Artinya: "(3) Bacalah! Tuhanmulah Yang Mahamulia; (4) yang mengajar (manusia) dengan pena. (5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." (Q.S. Al-'Alaq:1-3)

Dari ayat diatas minat merupakan karunia besar dari Allah SWT yang perlu disyukuri dan dikembangkan. Untuk meningkatkan minat *muzakki* dalam berzakat, penting bagi mereka untuk tidak hanya menyadari kewajiban zakat sebagai ibadah, tetapi juga memahami manfaat dan keberkahannya. Tanpa pemahaman yang mendalam, potensi partisipasi *muzakki* dalam zakat tidak akan optimal. Oleh karena itu, lembaga zakat harus menyediakan program edukasi dan promosi yang mendorong *muzakki* untuk lebih tertarik menunaikan zakat demi kemaslahatan umat.

C. Kerangka Teori



Kerangka teori ini menjelaskan tentang implementasi sistem pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam meningkatkan minat *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Proses ini diawali dengan penetapan tujuan dan sasaran, di mana BAZNAS harus menentukan secara jelas siapa yang menjadi target utama (*muzakki*) serta tujuan spesifik dari penerapan sistem ini, seperti meningkatkan partisipasi *muzakki* dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, keberhasilan sistem pengumpulan dana ZIS juga memerlukan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga pemerintah, platform digital, dan yang terlibat dalam pengumpulan dana ZIS.

Setelah sistem pengumpulan diterapkan, penting dilakukan analisis dampak untuk mengevaluasi bagaimana teknologi informasi mempengaruhi minat *muzakki*. Pada tahap akhir, implementasi sistem pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat secara efektif meningkatkan minat *muzakki*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, yang berfokus pada objek penelitian guna memperoleh informasi yang relevan. Metode ini digunakan untuk menyelidiki secara mendalam kondisi terkini serta hubungan yang terjadi antara individu, kelompok, sosial, dan masyarakat (Sugiyono, 2019:17).

Dalam meneliti kondisi objek secara alami, penelitian ini mengaplikasikan pendekatan deskriptif-kualitatif dan peneliti dapat mengamati objek secara langsung serta berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian (*human instrument*) (Sutopo, 2002). Artinya, peneliti terlibat langsung di lapangan sebagai instrumen utama penelitian. Menurut Sugiyono (2019) dalam bukunya tentang penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang sederhana dan mengandalkan teknik wawancara, pengamatan, serta pemanfaatan dokumentasi dalam pengumpulan data. Selain itu, metode ini dikenal sebagai metode interpretatif karena hasil penelitian lebih berfokus pada interpretasi data yang ditemukan di lapangan. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena tujuan penelitian adalah untuk mengumpulkan dan menggali data melalui observasi serta wawancara yang dilaksanakan secara langsung oleh peneliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini akan dilakukan di BAZNAS Kabupaten Purbalingga yang beralamatkan Jl. Letkol Isdiman No.32B, Purbalingga Kidul, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Penelitian ini dimulai pada bulan September 2024 sampai dengan Desember 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Sumber data utama dari penelitian adalah subjek penelitian, yang berisi informasi tentang variabel-variabel yang sedang diteliti (Sugiyono,

2015). Subjek penelitian dapat berupa individu, lokasi, item, atau media yang dapat diamati oleh peneliti selama proses penelitian.

Dalam memilih subjek untuk penelitian, peneliti harus mempertimbangkan beberapa hal. Ini termasuk data yang tersedia, representasi populasi yang diwakili, apakah karakteristik subjek sesuai dengan tujuan penelitian, dan apakah peneliti dapat mengakses subjek dengan mudah. Faktor etika, seperti menjaga kerahasiaan identitas subjek dan mendapatkan persetujuan sebelum pengumpulan data, juga harus dipertimbangkan. (Sugiyono, 2019:17). Subjek dari penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

b. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:17), objek penelitian adalah fenomena yang menjadi subjek penelitian serta memerlukan penelitian lebih lanjut. Objek penelitian bisa berupa manusia, lingkungan, produk, kebijakan, ataupun konsep abstrak yang terkait dengan masalah penelitian. Pemilihan objek penelitian yang tepat dan relevan sangatlah penting, termasuk pemahaman terhadap karakteristik objek dan kepatuhan terhadap etika penelitian, seperti memperoleh izin dan mengikuti protokol penelitian yang berlaku. Dalam penelitian kali ini, objek penelitiannya adalah sistem pengumpulan dana ZIS berbasis teknologi informasi dan *muzakki*.

D. Sumber Data

Dalam proses penelitian, terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu rincian informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui observasi langsung atau wawancara dengan informan dan responden (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari pihak BAZNAS Kabupaten Purbalingga dan *muzakki* melalui wawancara serta observasi.

b. Data Sekunder

Peneliti mendapatkan jenis data sekunder dari sumber aslinya, seperti foto, dokumen grafis (misalnya, tabel, catatan), dan sumber lainnya

yang dapat membantu melengkapi data utama (Sugiyono, 2019). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup literatur, buku, jurnal penelitian, dan dokumen tentang profil BAZNAS Kabupaten Purbalingga, struktur organisasi, serta laporan atau sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dan dokumen dokumen lainnya melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi tanya jawab dengan dua orang atau lebih yang berpengaruh untuk menghasilkan informasi yang tepat dan mendalam dalam proses penelitian. Dalam proses wawancara berlangsung peneliti mengajukan beberapa susunan pertanyaan penting yang akan diajukan kepada narasumber. Wawancara juga strategi penyusunan data yang dilaksanakan oleh peneliti dengan informan melalui metode tanya jawab dan *face to face* (Bungin, 2005).

Teknik wawancara adalah metode penting untuk menggali informasi yang tidak bisa diperoleh melalui kuesioner. Melalui wawancara, peneliti dapat mendapatkan informasi dan pandangan langsung dari narasumber. Berdasarkan pendekatannya, wawancara dibagi menjadi dua jenis, yaitu wawancara langsung dan wawancara tidak langsung (Fathoni, A. 2006). Penelitian ini terdapat 11 informan yang terdiri dari 2 informan utama dan 9 informan pendukung diantaranya:

1) Informan utama

- a. Ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga : H. Sudiyanto, S.H
- b. Kepala Pelaksana : Rahmat Basuki, S.Pd

2) Informan pendukung

- a. Staf Pengumpulan : Sri Budiningsih, S.P.
- b. Staf IT : Puspita Arumi, S.E.

c. Muzakki

No	Tanggal	Nama Informan
1	28 November 2024	Mba Mutia
2	28 November 2024	Mba Fitri
3	30 November 2024	Mba Azkiya
4	30 November 2024	Ibu Sati
5	30 November 2024	Ibu Ani
6	10 Desember 2024	Mas Arif
7	10 Desember 2024	Mas Dika

2. Observasi

Observasi yakni strategi pengumpulan data yang digunakan pada saat penelitian dengan mengamati secara langsung, seperti berfokus pada perilaku manusia, proses kerja, atau peristiwa (Sugiyono, 2019:203). Pengertian ini sejalan dengan pendapat Moh. Nazir (1988), yang mendefinisikan observasi sebagai usaha pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan pengamatan, tanpa bantuan alat, hanya dengan kedua mata. Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap objek yang sudah dikenali sumbernya. Melalui observasi, peneliti dapat menggambarkan objek penelitian secara rinci beserta seluruh aspek terkait.

Pada penelitian ini, peneliti secara langsung mengunjungi Kantor BAZNAS Kabupaten Purbalingga untuk mengumpulkan informasi serta data yang diperlukan terkait objek penelitian yang beralamatkan di Jl. Letkol Isdiman No.32B, Purbalingga Kidul, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan mendapatkan catatan dan dokumen tentang masalah penelitian (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman terhadap objek penelitian yang sedang diteliti. Ini termasuk mengambil gambar atau video dari lingkungan penelitian untuk mendukung argumen terkait data dan informasi mendalam tentang subjek penelitian. Seperti, sejarah

BAZNAS Kabupaten Purbalingga, data *muzakki*, serta foto dan data hasil pengumpulan dana ZIS dapat digunakan dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah langkah-langkah yang menjelaskan proses analisis hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman (1992), aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlanjut terus-menerus hingga selesai. Tahapan dalam analisis data ini meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Analisis data, yang juga disebut sebagai pengaturan data secara sistematis, menghasilkan deskripsi yang jelas dan rinci mengenai hasil penelitian, termasuk subjek penelitian, dan data terkait pengumpulan dana ZIS berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan minat *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Menurut Miles dan Huberman (1992:16), tahapan-tahapan analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Pada proses reduksi data ini mencakup pengambilan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data asli dari catatan lapangan. Tahapannya meliputi pengkategorian atau pengelompokan data ke dalam setiap masalah melalui ringkasan, petunjuk, penghapusan yang tidak perlu, serta pengorganisasian data sehingga memungkinkan analisis dan verifikasi

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu proses menyusun informasi secara terstruktur guna mencapai kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Tujuannya adalah membantu peneliti memahami penelitian dengan lebih baik. Karena itu, temuan penelitian ini disajikan secara sistematis.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

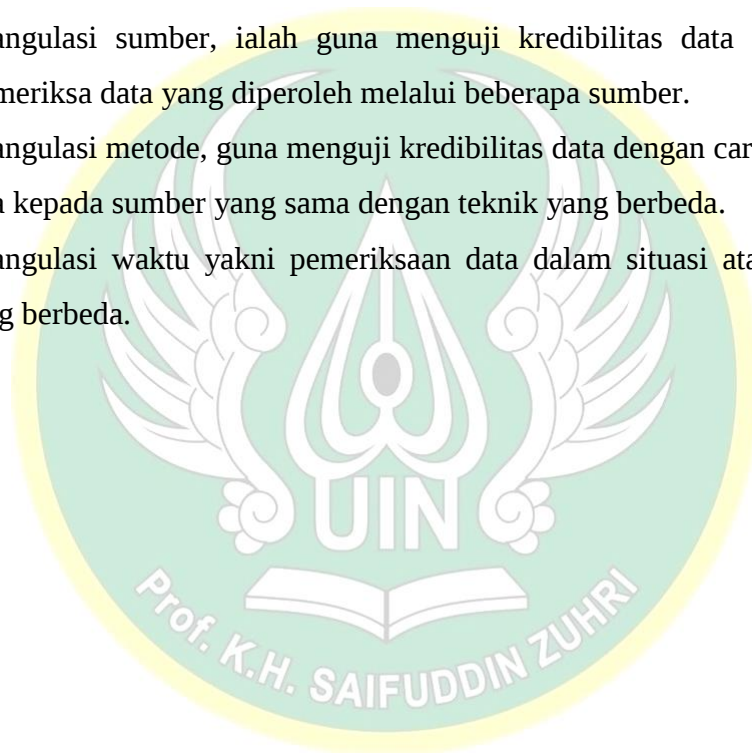
Analisis data yang mencakup catatan lapangan, observasi, dokumentasi, serta informasi lain yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan menjadi dasar untuk menarik kesimpulan.

G. Uji Keabsahan Data

Dalam memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini valid, peneliti menggunakan metode triangulasi. Peneliti juga menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi data. Sugiyono (2019) mengatakan triangulasi merupakan metode yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber yang ada.

Triangulasi merupakan peninjauan data dari berbagai sumber dengan berbagai metode serta dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 2019). Ada 3 macam triangulasi, ialah :

1. Triangulasi sumber, ialah guna menguji kredibilitas data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi metode, guna menguji kredibilitas data dengan cara memeriksa data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu yakni pemeriksaan data dalam situasi ataupun waktu yang berbeda.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Purbalingga

BAZNAS Kabupaten Purbalingga dibentuk pada 1998 melalui SK Kepala Kantor Departemen Agama Purbalingga dengan nomor MK.21/i.a/BA.03.2/187/1998. Tim perumus BAZIS mulai bekerja pada Oktober hingga Desember 2000, menyusun dokumen penting yang dikonsultasikan dengan Bupati Purbalingga. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi dasar hukum pembentukan BAZIS di Purbalingga. Pada 3 Desember 2000, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Purbalingga mengadakan sarasehan dengan tema "Aktualisasi Zakat", yang menyepakati pentingnya pembentukan BAZIS untuk kesejahteraan umat. Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) secara resmi diajukan melalui surat No. 32/ICMI/PBG/XII/2000 pada 6 Desember 2000, ditujukan kepada Bupati, Ketua DPRD, dan Kepala Kantor Departemen Agama Purbalingga untuk membentuk wadah yang akan mengelola zakat melalui BAZIS. Berkat desakan umat Islam yang diwakili ICMI ORSAT Purbalingga, Bupati mendukung pembentukan BAZIS dengan SK No. 451.1/86 Tahun 2001 pada 26 April 2001.

Pelantikan pengurus BAZIS dilakukan pada awal September 2001 oleh Wakil Bupati, bertepatan dengan acara penyambutan rombongan haji yang baru kembali dari tanah suci. Setelah resmi terbentuk, BAZIS Kabupaten Purbalingga mengadakan sosialisasi bersama OPD organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, MUI, dan GP Ansor, Dr. Didin Hafidudin, M.Sc, yang saat itu menjabat sebagai Ketua BAZIS RI, dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya memiliki lembaga resmi yang bertugas sebagai badan amil zakat. Setelah sosialisasi tersebut, akhirnya disepakati untuk membentuk Badan Amil Zakat Infak dan

Sedekah (BAZIS) Kabupaten Purbalingga yang baru, guna mengelola pengumpulan dan penyaluran zakat secara resmi di wilayah tersebut.

Pada 10 Mei 2007, BAZIS Kabupaten Purbalingga resmi berganti nama menjadi BAZDA melalui Peraturan Bupati No. 120 Tahun 2007, menyesuaikan regulasi zakat di Indonesia. Kemudian, pada 2014, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, BAZDA berubah menjadi BAZNAS Kabupaten Purbalingga, mengikuti kebijakan nasional yang menetapkan BAZNAS sebagai satu-satunya badan resmi pengelola zakat, infak, dan sedekah. Sehingga sejak berdirinya BAZNAS Kabupaten Purbalingga sampai sekarang, menunjukkan perkembangan positif dengan pengumpulan dana zakat, infak maupun sedekah yang signifikan.

Gambar 4.1 BAZNAS Kabupaten Purbalingga



(Sumber: BAZNAS Kabuapten Purbalingga)

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Purbalingga

a. Visi

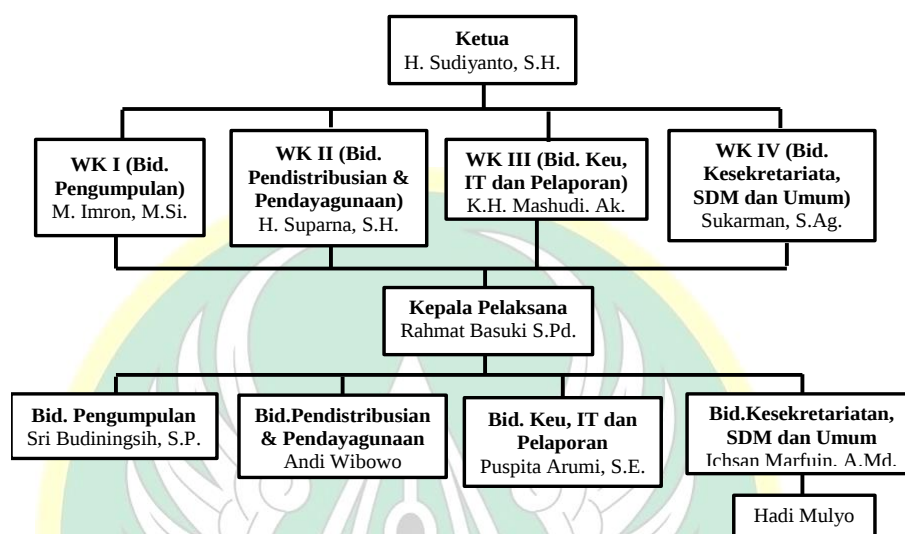
“Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat”

b. Misi

- 1) Menjalin kemitraan dan sinergisitas dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat di kabupaten Purbalingga.
- 2) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ummat guna mengurangi kesenjangan sosial.
- 3) Mensinergikan seluruh potensi para pemangku kepentingan dan lembaga filantropi zakat dalam mengoptimalisasikan penghimpunan ZIS-DSKL.

- 4) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dan koordinasi pengelolaan zakat.
- 5) Mengoptimalkan pelaksanaan tiga prinsip aman, yakni aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI agar tercipta sinergitas antara BAZNAS dan pemangku kebijakan.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga



(Sumber: BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 2024)

Bagian penting dari struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga adalah Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, dan Dewan Pelaksana. Baik warga negara maupun pegawai negeri sipil merupakan unsur tata kelola BAZNAS Purbalingga. Unsur masyarakat terdiri dari ulama-ulama, tokoh masyarakat, dan profesional, sedangkan unsur pemerintah terdiri dari Kementerian Agama dan instansi terkait. Pengangkatan Dewan Pembina, Komisi Pengawas, Dewan Pelaksana, dan Dewan Pembina BAZNAS Purbalingga merupakan proses yang panjang dan diawali dengan beberapa tahapan, antara lain:

1) Dewan Pembina

Bertugas memberikan arahan dan bimbingan kepada Badan Pelaksana terkait pelaksanaan pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

2) Dewan Pertimbangan

Bertanggung jawab memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana, baik diminta maupun tidak, serta memberikan fatwa hukum yang perlu dipatuhi oleh Badan Pelaksana.

3) Komisi Pengawas

Memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana, serta menunjuk akuntan publik untuk mengaudit pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana lainnya.

4) Badan Pelaksana

Berperan dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta dana lain yang sejenis, melaksanakan dan pengembangan pengelolaan dana tersebut, serta membentuk dan menetapkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Selain itu juga terdapat tugas utama dan wewenang anggota BAZNAS

Kabupaten purbalingga, sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat.
2. Melaksanakan pengambilan zakat (*khud min amwalihim*) dan pengumpulan zakat.
3. Mengelola dan mendistribusikannya sesuai dengan ketentuan syariah.

Struktur organisasi tersebut, memiliki berbagai program kerja masing-masing, antara lain:

- a. Bidang Pengumpulan, bertugas untuk melakukan sosialisasi, membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta membuat brosur, buku saku, spanduk, dan baliho tentang zakat. Mereka juga menyelenggarakan workshop dan rapat koordinasi dengan UPZ.
- b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, berfokus pada program-program seperti Purbalingga Takwa, Purbalingga Peduli, Purbalingga Cerdas, Purbalingga Sehat, dan Purbalingga Sejahtera.
- c. Bidang Keuangan, IT, dan Pelaporan, bertanggung jawab atas penyusunan rencana tahunan, pengelolaan keuangan, sistem akuntansi, evaluasi berkala, serta penyusunan laporan bulanan dan tahunan.

- d. Bidang Kesekretariatan, SDM, dan Umum, mengelola strategi pengelolaan zakat, rekrutmen amil, pembinaan dan pelatihan amil, rencana komunikasi dan hubungan masyarakat, serta pengadaan dan pemeliharaan aset BAZNAS.

4. Mitra dan Jaringan BAZNAS Kabupaten Purbalingga

a. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

BAZNAS Kabupaten Purbalingga melaksanakan fungsi pengumpulannya dengan dukungan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk melalui keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga. UPZ didirikan di berbagai lokasi seperti:

- 1) Kantor satuan kerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga,
- 2) Kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten,
- 3) BUMD,
- 4) Perusahaan swasta,
- 5) Masjid,
- 6) Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain,
- 7) Kecamatan,
- 8) Kelurahan/Desa.

b. Bank

BAZNAS menjalin kerjasama dengan berbagai bank untuk mempermudah pengelolaan zakat, termasuk BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, Bank Jateng, Bank Jateng Syariah, Bank BRI, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI dan BPR Artha Perwira.

c. Organisasi/Lembaga/Komunitas

BAZNAS Kabupaten Purbalingga juga berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan lembaga yang mendukung visi dan misinya, seperti:

- 1) BPBD Kabupaten Purbalingga,
- 2) Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga,
- 3) PMI Kabupaten Purbalingga,
- 4) LAZIS,

- 5) Radio Gema Sudirman Purbalingga,
- 6) Komunitas Relawan.

5. Program Utama BAZNAS Kabupaten Purbalingga

BAZNAS Kabupaten Purbalingga memiliki lima program utama, yaitu:

a. Purbalingga Takwa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam melalui penyaluran ZIS. Kegiatan utamanya mencakup penyediaan sarana dan prasarana ibadah, beasiswa jariah bagi santri TPQ, serta penguatan syiar Islam. Selain itu, BAZNAS memberikan bantuan insidental kepada delapan golongan (asnaf) pada momen tertentu seperti Ramadhan dan Dzulhijjah, serta bantuan untuk renovasi masjid, guru ngaji, kegiatan keagamaan, dan marbot masjid. Sosialisasi "Gerakan Sadar Zakat" juga dilakukan di berbagai kalangan masyarakat dan instansi.

b. Purbalingga Sehat

Program ini berfokus pada penyaluran ZIS untuk membantu masyarakat kurang mampu yang sakit. Kegiatan utama termasuk bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin, penyediaan alat bantu kesehatan untuk difabel, dan pelayanan ambulans gratis melalui Mobil Layanan Kesehatan Duafa (MLKD). Layanan MLKD ini mencakup pengantaran dan penjemputan pasien dari wilayah Purbalingga.

c. Purbalingga Cerdas

Program ini mendukung peningkatan kualitas pendidikan bagi peserta didik kurang mampu melalui beasiswa pendidikan. Kegiatan utama meliputi bantuan dana belajar bagi siswa SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan santri tahfidz, bantuan alat sekolah, serta beasiswa "DHUPRES" untuk siswa berprestasi dari keluarga duafa.

d. Purbalingga Peduli

Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana atau yang membutuhkan bantuan sosial. Kegiatan utamanya termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan

bencana alam, bantuan sembako, bantuan anak yatim piatu non panti asuhan, serta penyediaan air bersih di daerah kekeringan. Kegiatan ini terbagi dalam dua kategori: usulan masyarakat dan bantuan bencana.

e. Purbalingga Sejahtera

Program ini membantu memberdayakan ekonomi masyarakat kurang mampu melalui zakat produktif. Fokus utamanya adalah memberikan bantuan modal usaha bebas bunga kepada pelaku usaha kecil yang membutuhkan, terutama mereka yang terjebak hutang dari rentenir. Bantuan modal ini dimulai dengan jumlah kecil dan akan ditingkatkan sesuai perkembangan usaha.

B. Analisis Implementasi Sistem Pengumpulan Dana ZIS Berbasis Teknologi Informasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga

Penelitian ini menggunakan jenis *filed research* (penelitian lapangan) metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami implementasi sistem pengumpulan dana ZIS berbasis teknologi di BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak BAZNAS Kabupaten Purbalingga dan 11 informan *muzakki* dan observasi. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik yang mana data yang terkumpul, seperti wawancara atau observasi, dibaca dan dipahami secara menyeluruh untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi minat *muzakki* dalam menggunakan layanan digital. Pendekatan ini memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam pengumpulan ZIS berbasis teknologi.

Seiring dengan pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, OPZ harus melakukan adaptasi dalam pengelolaan zakat, khususnya di bidang penghimpunan. “Undang-Undang tentang Data dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008” sebagaimana telah diubah dengan “UU ITE No. 19 Tahun 2011”. Dalam beberapa tahun terakhir, OPZ telah menerapkan berbagai kemajuan teknologi. Selain peraturan tersebut, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah” dan “Fatwa Nomor 117/DSN-MUVIX/2018 tentang Layanan

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Syariah” juga menjadi acuan dalam penerapan digitalisasi zakat (BAZNAS RI, 2022).

Implementasi sistem pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah penerapan metode, strategi, dan teknologi untuk mengumpulkan dana secara efektif, transparan, dan sesuai syariat Islam, dengan tujuan meningkatkan partisipasi *muzakki*. Elemen penting meliputi regulasi yang sesuai, pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, kemudahan akses, monitoring kinerja, dan kolaborasi dengan bank syariah dan *fintech* mendukung keberhasilannya.

BAZNAS Purbalingga adalah lembaga pemerintah yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dalam operasionalnya, BAZNAS Kabupaten Purbalingga telah memanfaatkan teknologi informasi, terutama untuk pengumpulan melalui sistem pembayaran digital. Menurut laporan hasil pengukuran IZN (Indeks Zakat Nasional) tahun 2023, BAZNAS Kabupaten Purbalingga telah memiliki regulasi dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat yang baik. Meskipun belum sepenuhnya mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaannya, BAZNAS Purbalingga terus berupaya memaksimalkan pengelolaan ZIS di kota Purbalingga. Dalam implementasi sistem pengumpulan dana ZIS berbasis digital di BAZNAS Kabupaten Purbalingga, tujuan utama yang ingin dicapai adalah merealisasikan target penghimpunan dana ZIS yang telah direncanakan, mendukung pencapaian visi dan misi BAZNAS Purbalingga serta menjalankan program-program yang telah direncanakan, meliputi pilar ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan kemanusiaan, yang harus diwujudkan.

BAZNAS Kabupaten Purbalingga telah mulai menerapkan sistem pengumpulan dana ZIS berbasis teknologi informasi dengan mengikuti perkembangan zaman (P. Arumi, S.E., Wawancara 30 November 2024). Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Purbalingga menjalin koordinasi dengan pemangku wilayah, seperti bupati dan camat. Koordinasi ini bertujuan mendorong dinas atau

instansi yang penyetoran zakatnya belum optimal agar memenuhi kewajibannya (R. Basuki, S.Pd., Wawancara, 27 November 2024). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Purbalingga, dalam pengumpulan dana ZIS melalui teknologi digital yang diterapkan dapat dianalisis, melalui:

1. Komunikasi dan Koordinasi

a. *Survey*

Kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Purbalingga dan Bupati Purbalingga untuk mendapatkan data ASN muslim adalah langkah strategis dalam memetakan potensi zakat, yang memungkinkan BAZNAS Kabupaten Purbalingga mengidentifikasi *muzakki* secara akurat. Data tersebut diperoleh melalui basis data calon *muzakki* yang dikumpulkan dari berbagai pihak terkait. Berdasarkan data tersebut, BAZNAS Kabupaten Purbalingga kemudian melakukan pendekatan langsung kepada para calon *muzakki* dengan tujuan mendorong mereka untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya melalui BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

Dalam penentuan *muzakki*, khususnya bagi ASN, penghasilan mereka dihitung berdasarkan komponen seperti gaji pokok, tunjangan kinerja, dan pendapatan lainnya. Perhitungan ini dilakukan untuk memastikan apakah penghasilan mereka telah mencapai kriteria *haul* (masa satu tahun) dan *nisab* (batas minimum wajib zakat). Jika penghasilan total seorang ASN mencapai *nisab*, maka mereka diwajibkan untuk membayar zakat (R. Basuki, S.Pd., Wawancara 20 November 2024).

Tabel 4.1
Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga Muslim 3 Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah ASN
2022	8.540 orang
2023	8.189 orang
2024	8.162 orang

(Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purbalingga, 2024)

b. Sosialisasi dan Edukasi

Strategi sosialisasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat, infak, dan sedekah dengan pendekatan inklusif yang mencakup semua lapisan masyarakat. Sosialisasi tatap muka, seperti pengajian, silaturahmi dengan UPZ, OPD, desa, dan elemen masyarakat lainnya, efektif membangun kedekatan dan meningkatkan kesadaran secara langsung. Pendekatan ini diperkuat oleh media digital yang memungkinkan jangkauan lebih luas, sehingga pesan dapat tersampaikan secara menyeluruh dan meningkatkan efektivitas dalam membangun literasi zakat di berbagai kalangan masyarakat.

Pendekatan melalui media digital dan pendekatan langsung adalah strategi efektif untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat. Media sosial memungkinkan jangkauan luas, sementara kampanye manual efektif untuk audiens yang membutuhkan pendekatan langsung. Strategi ini tidak hanya menyampaikan informasi tentang BAZNAS, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dasar hukum, tata cara, dan manfaat zakat, infak, dan sedekah. Dengan kombinasi ini, diharapkan literasi zakat meningkat dan masyarakat lebih termotivasi untuk menunaikan kewajiban zakat mereka (S. Budiningsih, S.P., Wawancara, 27 November 2024). Berikut media yang digunakan dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat:

1) Kampanye Manual

BAZNAS Kabupaten Purbalingga mensosialisasikan pentingnya berzakat melalui media dan program layanan. Salah satu media yang digunakan adalah *pamflet* atau *buletin*, yang berisi informasi mengenai ZIS dan program BAZNAS. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui program layanan, seperti penyediaan ambulans gratis yang bekerja sama dengan BPRS Buana Mitra Perwira. Program ambulans gratis memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya pasien yang membutuhkan

transportasi medis, sekaligus menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

Menurut Kotler dan Lee (2005), kegiatan sosial seperti ini dapat memperkuat citra lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan rumah sakit menjadi kanal sosialisasi yang efektif untuk mengajak tenaga kesehatan, pasien, dan keluarganya menunaikan zakat melalui BAZNAS. Layanan ini sejalan dengan konsep *zakat promotion through social service* yang memanfaatkan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban berzakat (Nasution, 2020). Dengan demikian, program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan medis, tetapi juga memperluas jangkauan sosialisasi zakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat (R. Basuki, S.Pd., Wawancara, 27 November 2024).

Gambar 4.2 Kampanye Manual



(Sumber: BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 2024)

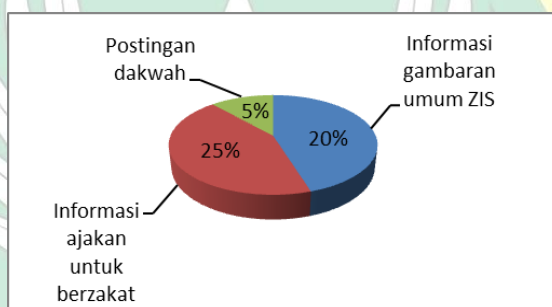
2) Kampanye Digital (Sosial Media Platform)

Pendekatan media sosial dan kampanye digital yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga merupakan langkah strategis dalam era digital untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan menjangkau audiens yang lebih luas. Terdapat beberapa tahapan operasional yaitu, tahap pertama melibatkan penyusunan rencana strategis, di mana BAZNAS Kabupaten Purbalingga menetapkan tujuan kampanye, seperti penggalangan dana, peningkatan kesadaran, atau mendorong partisipasi masyarakat, serta memilih *platform* media sosial yang sesuai dengan

target audiens. Setelah itu, identifikasi audiens (*Muzakki*) dilakukan untuk memahami karakteristik dan preferensi masyarakat, sehingga komunikasi dapat lebih efektif, termasuk dalam menentukan waktu dan frekuensi optimal untuk memposting konten.

Tahap selanjutnya berfokus pada pembuatan konten yang berkualitas, seperti visual, video, dan tulisan inspiratif yang menggambarkan pesan kemanusiaan serta dampak positif dari program BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan kampanye, BAZNAS Kabupaten Purbalingga menyusun jadwal posting yang teratur agar tetap aktif di media sosial dan dapat menjangkau audiens secara maksimal.

Grafik 4.1 Grafik Perbandingan Distribusi Konten Media Sosial BAZNAS Kabupaten Purbalingga



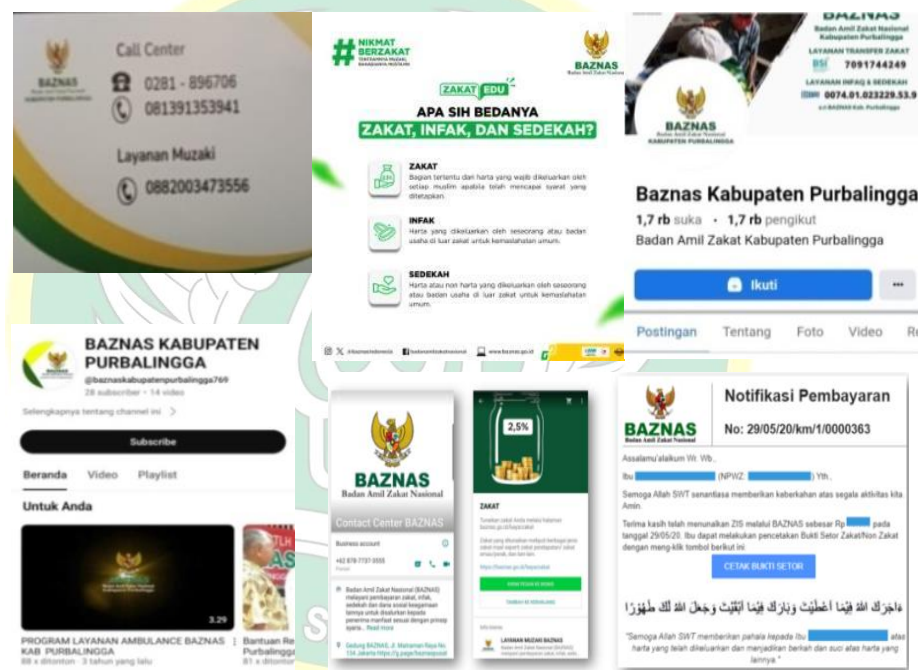
(Sumber: BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 2024)

Berdasarkan diagram di atas, intensitas postingan konten media sosial BAZNAS Kabupaten Purbalingga sekitar 25% yang memuat informasi umum mengenai zakat, 20% berisi informasi terkait penyaluran dan ajakan untuk berzakat, serta 5% berupa konten dakwah. Selanjutnya, aktivitas posting media sosial biasanya dilakukan dua kali sehari dan lebih banyak dilakukan pada sekitar tanggal 1-10 per-bulan, karena periode tersebut bertepatan dengan waktu para pekerja menerima gaji, yang dimanfaatkan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga sebagai strategi untuk mengintensifkan penggalangan dana.

Upaya BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam mengikuti perkembangan digital melalui media sosial adalah strategi yang relevan

untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di era modern. Media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, dan *YouTube* memiliki potensi besar untuk menjangkau semua lapisan masyarakat dengan harapan mereka akan terdorong untuk menyalurkan zakat, berinfaq atau bersedekah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mempromosikan program, mengedukasi tentang ZIS, serta menjadi *platform* penghimpunan dana, pengajuan bantuan, dan memberikan umpan balik (R. Basuki. S.Pd. Wawancara 27 November 2024).

Gambar 4.3 Media Digital BAZNAS Kabupaten Purbalingga



(Sumber: *Instagram*, *facebook* dan *youtube* BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 2024)

Tampilan *Facebook* BAZNAS Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa akun tersebut telah memiliki sekitar 1,7 ribu pengikut. *Instagram* sebanyak 1.651 ribu pengikut. Jumlah ini berpotensi menjadi target audiens yang dapat digarap sebagai calon donatur atau *muzakki*. Selanjutnya, fungsi *call center* berperan sebagai pusat informasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga bagi semua pihak, termasuk mustahik. Sementara *contact person* Layanan Aktif BAZNAS

(LAB) dan Layanan *Muzakki* menjadi representative dan sumber komunikasi BAZNAS dengan *muzakki* dan mustahik.

c. Jemput Bola

Sesuai Al-Qur'an *khud min amwalihim* (mengambil), layanan "Jemput Zakat" dari BAZNAS Purbalingga adalah program yang memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat tanpa perlu datang langsung ke kantor BAZNAS. Melalui layanan ini, *muzakki* (pembayar zakat) hanya perlu menghubungi nomor yang tersedia, yaitu 0882003473556, untuk menjadwalkan penjemputan zakat. Petugas BAZNAS akan datang langsung ke lokasi *muzakki* untuk mengumpulkan zakat. Layanan ini meliputi penjemputan dana zakat, laporan donasi, serta didukung langsung oleh amil BAZNAS. Program ini dirancang agar proses pembayaran zakat menjadi lebih praktis, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas atau waktu. BAZNAS Kabupaten Purbalingga didukung oleh undang-undang pengelolaan zakat, untuk memastikan pengumpulan zakat tidak dianggap sebagai pungutan liar.

Metode jemput bola ini, *muzakki* akan mengisi surat pernyataan kesediaan dan mencantumkan waktu atau tanggal penjemputan zakat (R. Basuki. S.Pd. Wawancara 27 November 2024). Oleh karena itu, petugas akan datang langsung untuk mengambil zakat mereka. Sebagian besar *muzakki* yang memanfaatkan ini adalah ASN serta beberapa UPZ. Proses jemput bola ini dimulai dengan petugas BAZNAS Kabupaten Purbalingga yang mendatangi rumah atau kantor *muzakki* sesuai jadwal yang telah ditentukan (S. Budiningsih, S.P. Wawancara tanggal 27 November 2024).

Gambar 4.4 Layanan Jemput Zakat



(Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga. 2024)

Kemudian, *muzakki* terlebih dahulu mengisi surat pernyataan kesediaan yang berisi data diri dan informasi terkait zakat, seperti jumlah yang akan dibayarkan. Setelah itu, *muzakki* menyetorkan ZIS ke petugas, yang juga mendoakan *muzakki* di tempat sebagai bentuk apresiasi. Berikut do'a untuk *muzakki*:

آجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطِيتَ، وَبَارَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا

Artinya, “Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu.”

Doa ini tidak hanya terbatas bagi mereka yang datang langsung, tetapi juga dilakukan secara rutin untuk para *muzakki* yang membayar melalui transfer. BAZNAS Kabupaten Purbalingga mengadakan sesi khusus setiap minggu di mana petugas bersama-sama mendoakan kebaikan bagi para *muzakki* dan mustahik (R. Basuki. S.Pd. Wawancara 27 November 2024). Setelah itu, petugas akan memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran zakat.

2. Layanan *Innovative Platform*

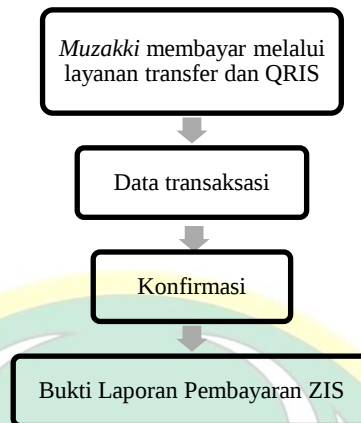
Layanan *Innovative Platform* merupakan layanan pembayaran ZIS digital melalui berbagai aplikasi pembayaran digital (*fintech*), dan teknologi QRIS. Dengan berkembangnya metode digital, BAZNAS Kabupaten Purbalingga menghadirkan opsi pembayaran yang lebih praktis melalui transfer dan QRIS dan memberi kemudahan bagi *muzakki*.

a. Layanan Transfer Zakat

Digital *fundraising* zakat atau zakat online merupakan metode pembayaran zakat yang menggunakan media berbasis online, seperti perbankan elektronik dan teknologi finansial serta dapat mempermudah proses pembayaran, penerimaan, penghimpunan zakat yang dilakukan melalui sistem digital atau berbasis internet (Sakka & Qulub, 2019). Mekanisme pengumpulan dana ZIS ini juga bekerjasama dan menyediakan rekening dari berbagai bank di wilayah Kabupaten Purbalingga yang meliputi BRI, BNI, BSI, Bank Jateng, BPR Mitra

Perwira, dan Bank Artha Perwira untuk memudahkan *muzakki* dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah (S. Budiningsih, Wawancara, 27 November 2024).

Gambar 4.5 Alur Pembayaran ZIS Melalui Digital



(Sumber: BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 2024)

Muzakki yang menggunakan layanan digital dalam menunaikan zakat, infak dan sedekahnya melalui BAZNAS Kabupaten Purbalingga dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang telah disediakan, lalu mengonfirmasi transaksi tersebut ke *call center* Layanan *Muzakki* BAZNAS Kabupaten Purbalingga guna untuk laporan (S. Budiningsih, Wawancara, 27 November 2024).

Gambar 4.6 Layanan Transfer ZIS BAZNAS Kabupaten Purbalingga



Layanan Transfer Zakat

BSI: 7091744249

BNI: 79 8888 79 84

BANK JATENG: 3 027 07596 1

BPR SYARIAH BUANA MITRA

PERWIRA: 122 20 00395

BANK ARTHA PERWIRA: 01 101 03771

Layanan Transfer Infak dan Sedekah

BRI: 0074 01 023229 53 9

(Sumber: BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 2024)

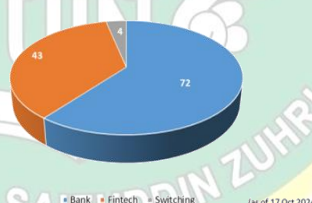
b. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

BAZNAS Kabupaten Purbalingga kini menyediakan fasilitas *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai salah satu opsi pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS). QRIS, yang dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional untuk kode QR, memungkinkan transaksi pembayaran menjadi lebih cepat dan praktis.

Dengan adanya QRIS, masyarakat memiliki kemudahan dalam menunaikan kewajiban zakat atau berkontribusi melalui infak dan sedekah tanpa perlu menggunakan metode konvensional seperti tunai atau manual. Fasilitas ini dirancang untuk mengakomodasi perkembangan teknologi digital dan gaya hidup modern yang lebih mengutamakan kemudahan dan kenyamanan. Langkah inovatif ini juga menjadi bagian dari strategi BAZNAS Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel.

Grafik 4.2 Jumlah Pengguna QRIS

Jumlah Penyelenggara QRIS Terdaftar



(Sumber: ASPI, BI 2024)

Berdasarkan data dari Bank Indonesia per 8 Januari 2024, tercatat bahwa jumlah Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang terdaftar dalam QRIS terdiri atas 72 bank, 43 lembaga non-bank atau *fintech*, dan 4 penyedia layanan *switching*. Dengan QRIS, *muzakki* cukup memindai kode QR yang dapat digunakan melalui berbagai bank dan dompet digital. Fasilitas QRIS ini telah ditempatkan di berbagai lokasi, termasuk kantor BAZNAS (R. Basuki, Wawancara, 27 November 2024).

Gambar 4.7 QRIS BAZNAS Kabupaten Purbalingga



(Sumber: BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

3. Kanal Donasi (*non-commercial platform*)

BAZNAS Kabupaten Purbalingga memanfaatkan *platform crowdfunding* KitaBisa untuk menggalang dana zakat, infak, dan sedekah guna mendukung program Bantuan Mustahik Sehat. *Platform* seperti KitaBisa menawarkan kemudahan penggalangan dana secara online, dengan fitur "Galang Dana" yang memungkinkan individu untuk mengajak orang lain membantu sesama yang membutuhkan (Irwansyah, 2019).

Penggunaan *platform crowdfunding* ini memperluas jangkauan pengumpulan dana dan mempermudah masyarakat dalam berpartisipasi, terutama dalam memberikan bantuan kesehatan kepada mustahik. Program Bantuan Mustahik Sehat bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan mustahik dengan menyediakan layanan medis, pengobatan, pemeriksaan kesehatan, serta pendidikan kesehatan. Hal ini mendukung pencapaian tujuan sosial BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam memberikan manfaat langsung kepada mustahik dan memperluas akses mereka terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Dengan memanfaatkan teknologi, BAZNAS Kabupaten Purbalingga dapat mencapai efisiensi yang lebih besar dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Pengumpulan dana untuk bantuan mustahik sehat BAZNAS Kabupaten Purbalingga melalui *platform* kitabisa terkumpul sejumlah Rp.1.807.000 dari total 27 donatur.

Gambar 4.8 Platform KitaBisa

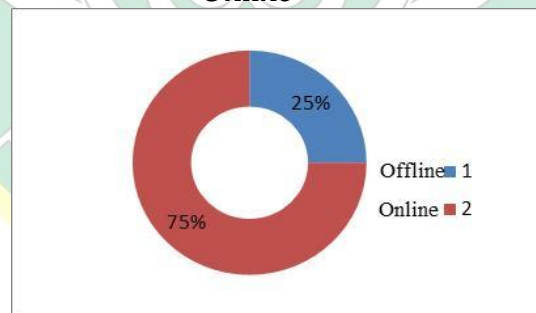


kitabisa.com/bantumustahiksehat

(Sumber: BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

Dari berbagai mekanisme layanan pengumpulan tersebut, BAZNAS Kabupaten Purbalingga terdapat perbandingan pengumpulan melalui *offline* dan *online*, dimana pengumpulan secara *offline* sebanyak 25% dan *online* 75% (S. Budiningsih, S.P., Bidang Pengumpulan, wawancara, 27 November 2024).

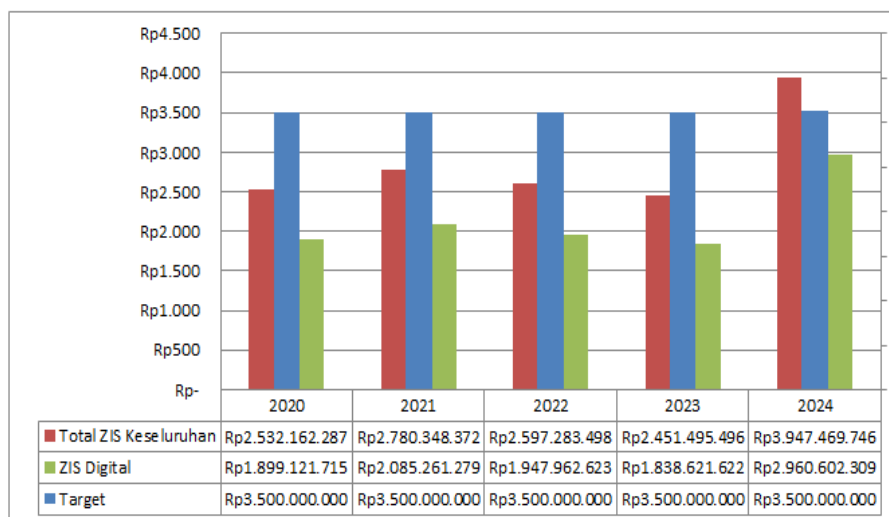
Grafik 4.3 Perbandingan Pengumpulan Dana ZIS Melalui *Offline* dan *Online*



(Sumber: Wawancara dengan Sri Budiningsih, S.P.
Bidang Pengumpulan, 2024)

Perbandingan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada grafik tersebut, menggambarkan perubahan besar dalam cara masyarakat menunaikan kewajiban zakat. Mayoritas *muzakki* di wilayah Kabupaten Purbalingga lebih memilih menggunakan teknologi digital seperti layanan transfer bank atau aplikasi digital untuk membayar ZIS karena mudah dan efisien.

Tabel 4.2
Data Peningkatan Jumlah Pengumpulan Dana ZIS BAZNAS
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



(Sumber: BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 2024)

Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa pengumpulan dana ZIS telah berhasil mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp 3,5 miliar per tahun di tahun 2024 periode bulan Januari-Oktober total dana ZIS yang terkumpul sudah mencapai Rp 3.947.469.746 miliar, di mana kontribusi pengumpulan digital sebanyak Rp 2.960.602.309 yang terdiri dari Zakat Mal, Zakat Fitrah dan Infak/Sedekah. Hal ini juga menunjukkan tren kenaikan yang stabil, karena mencerminkan efektivitas pengumpulan yang telah diterapkan, terutama melalui optimalisasi teknologi informasi, pelaksanaan kampanye atau sosialisasi, dan penyediaan kemudahan dalam proses pembayaran digital. Keberhasilan ini dapat semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

4. Efektivitas Implementasi Sistem Pengumpulan ZIS Berbasis Teknologi Informasi

Efektivitas implementasi sistem pengumpulan ZIS berbasis teknologi informasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga pengelola zakat dalam memanfaatkan teknologi secara optimal,

menyediakan layanan yang mudah diakses dan transparan, serta meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat. Dengan adaptasi yang tepat, sistem pengumpulan ini dapat memberikan dampak signifikan dalam mendorong partisipasi *muzakki* dan meningkatkan kinerja pengelolaan ZIS.

Dari segi operasional, teknologi digital dapat mengurangi kebutuhan terhadap proses manual, mempercepat pencatatan, dan meningkatkan akurasi pengelolaan dana. Dengan menggunakan teknologi digital, mampu mengelola data lebih efisien, sehingga mempercepat pengumpulan dana. Hal ini tidak hanya mempercepat proses administrasi tetapi juga mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan pelaporan.

Tabel 4.3
Perbandingan Durasi Proses Administrasi

Proses Administrasi	Sebelum Digitalisasi	Sesudah Digitalisasi
Pengumpulan Dana ZIS	Manual	Menggunakan <i>platform</i> online
Pemrosesan Data	Waktu yang lama, manual input data	Cepat dan otomatis
Pelaporan	Laporan fisik, sering terjadi keterlambatan	Laporan digital, <i>real-time</i> dan akurat

(Sumber: Wawancara Bidang IT dan Keuangan, 2024)

Tabel data menunjukkan, digitalisasi telah membawa banyak perbaikan dalam efisiensi, akurasi, dan transparansi administrasi. Efisiensi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan *muzakki* tetapi juga memperkuat kredibilitas BAZNAS Kabupaten Purbalingga sebagai lembaga pengelola ZIS.

BAZNAS Kabupaten Purbalingga berupaya beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan layanan pengumpulan dana ZIS dan mempermudah transaksi. Digitalisasi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin banyak menggunakan layanan online, sekaligus menjangkau lebih banyak *muzakki*. Dengan teknologi, transaksi menjadi lebih mudah, efisien, dan

praktis, sehingga menarik minat *muzakki* untuk berpartisipasi (P. Arumi, S.E., Wawancara 30 November 2024).

5. Tantangan/Kendala Implementasi Sistem Pengumpulan ZIS melalui Teknologi Digital Di BAZNAS Kabupaten Purbalingga

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Basuki, S.Pd. dan Ibu Sri Budiningsih, S.P., pada tanggal 27 November 2024, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi sistem pengumpulan ZIS melalui teknologi digital di BAZNAS Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut:

a. Tantangan Kesadaran Zakat pada *Muzakki*

Kesadaran untuk berzakat masih rendah, terutama pada *muzakki* yang telah memenuhi nishab atau batas minimal wajib zakat. Banyak *muzakki*, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), menganggap bahwa kewajiban zakat hanya berlaku setelah pendapatan dipotong untuk cicilan kebutuhan pribadi seperti rumah atau kendaraan. Ini menunjukkan bahwa terdapat pemahaman yang kurang terkait prinsip zakat. Pendekatan yang lebih intensif melalui edukasi dan sosialisasi masih diperlukan agar *muzakki* memahami konsep zakat yang benar dan termotivasi untuk menyisihkan harta sebelum digunakan untuk pengeluaran pribadi.

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di BAZNAS Kabupaten Purbalingga menjadi tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi digital. SDM yang dimaksud disini adalah kurangnya karyawan dalam mengelola teknologi digital.

c. Kendala dalam Identifikasi *Muzakki* melalui Pembayaran Digital

Salah satu tantangan dalam pengumpulan zakat melalui sistem digital adalah identifikasi *muzakki* yang tidak selalu akurat. Ketika *muzakki* melakukan transfer tanpa mencantumkan keterangan, BAZNAS Kabupaten Purbalingga kesulitan mengetahui identitas pengirim. Banyak transaksi zakat maupun infak dan sedekah yang hanya tercatat atas nama "hamba Allah" sehingga menyulitkan

pencatatan yang akurat dan berpotensi menghambat penyusunan laporan data. Hal ini tidak menjadi kendala dalam pengumpulan secara langsung (*offline*), di mana petugas BAZNAS bisa langsung bertanya mengenai nama, alamat, dan informasi lainnya.

6. Evaluasi Implementasi Sistem Pengumpulan Dana ZIS Melalui Teknologi Informasi di BAZNAS Kabupaten Purbalingga

Menurut Bapak Rahmat Basuki, S.Pd., wawancara pada tanggal 27 November 2024, evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga dilakukan perminggu, triwulan dan pertahun. BAZNAS Kabupaten Purbalingga mengevaluasi rutin setiap hari jum'at seminggu sekali melalui beberapa cara. Pertama, evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja program yang telah dilaksanakan. Dengan melakukan evaluasi, BAZNAS dapat mengetahui aspek-aspek yang berhasil dan yang perlu diperbaiki, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program. Selain itu, melalui evaluasi, BAZNAS dapat mengumpulkan umpan balik dari *muzakki* mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan layanan *digital fundrasing*. Umpan balik ini sangat berharga untuk memahami kebutuhan dan harapan *muzakki*, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk meningkatkan layanan. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk melakukan perbaikan pada sistem pengumpulannya, sehingga mempermudah *muzakki* dalam melakukan pembayaran zakat. Misalnya, jika ada kendala dalam proses pembayaran, BAZNAS dapat segera melakukan perbaikan untuk meningkatkan pengalaman pengguna melalui teknologi digital.

Selanjutnya, evaluasi membantu BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menarik perhatian *muzakki*. Dengan memahami apa yang menarik bagi donatur, BAZNAS dapat menyesuaikan pendekatan mereka untuk meningkatkan partisipasi. Terakhir, dengan melakukan evaluasi secara transparan dan menunjukkan hasil yang positif kepada *muzakki*, BAZNAS dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Kepercayaan yang tinggi akan mendorong lebih banyak *muzakki* untuk berpartisipasi dalam program zakat. Secara keseluruhan, evaluasi yang baik dalam digital *fundraising* berkontribusi pada peningkatan minat *muzakki* untuk berpartisipasi dalam pembayaran zakat secara digital.

C. Analisis Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Minat Muzakki Membayar ZIS di BAZNAS Kabupaten Purbalingga

Penggalangan dana ZIS berbasis teknologi informasi memberikan dampak positif terhadap minat *muzakki*. Kemudahan akses, transparansi pengelolaan dana, serta berbagai layanan yang disediakan *platform* digital berhasil menarik minat masyarakat untuk lebih aktif menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa digitalisasi zakat dapat meningkatkan jumlah *muzakki* dan nilai zakat yang terkumpul (Basrowi & Utami, 2020).

Tabel 4.4
Presentase Pengguna Media Digital Kabupaten Purbalingga
dalam 3 bulan terakhir Tahun 2023

Jenis Kelamin	Penggunaan HP/Seluller	Penggunaan Media Sosial (WA, IG, Facebook dll)
Laki-laki	77,74	67,91
Perempuan	66,47	59,72

(Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga)

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan *platform* media digital di wilayah Kabupaten Purbalingga dapat mempengaruhi peningkatan minat masyarakat untuk membayar zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menggunakan *platform* digital.

Data ini dapat digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga, untuk merancang strategi komunikasi dan promosi yang sesuai. Misalnya, media sosial dapat dioptimalkan untuk menjangkau *muzakki*. Selain itu, kampanye berbasis teknologi informasi harus mempertimbangkan aksesibilitas dan preferensi pengguna untuk meningkatkan efektivitas

program. Berikut data peningkatan *muzakki* BAZNAS Kabupaten Purbalingga:

Tabel 4.5
Data *Muzakki* BAZNAS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang Membayar ZIS Digital

Periode	Keseluruhan <i>Muzakki</i>	<i>Muzakki Offline</i>	<i>Muzakki Digital</i>
2020	5.113	1.278	3.835
2021	3.374	844	2.530
2022	3.051	763	2.288
2023	2.131	533	1.598
2024	2.434	609	1.825

(Sumber: BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 2024)

Berdasarkan data diatas, menunjukkan peningkatan jumlah keseluruhan *muzakki* pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2.434 orang, dengan kontribusi *muzakki* digital sebanyak 1.825 orang dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya mencapai 1.598 orang.

Mengacu pada teori TAM (*Technology Acceptance Model*) dampak penggunaan teknologi informasi di BAZNAS Kabupaten Purbalingga dapat dianalisis melalui persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan teknologi oleh *muzakki*. Teori TAM (*Technology Acceptance Model*), yang mencakup *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan) dan *perceived usefulness* (kemanfaatan). Teknologi yang digunakan, seperti layanan *innovative platform* dan *non-commercial platform*, mayoritas informan *muzakki* menyatakan bahwa layanan tersebut sangat membantu, sehingga dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai persepsi mereka terhadap teknologi digital.

Dalam Persepsi *Muzakki* terhadap Kemudahan Penggunaan *Perceived Ease of Use* (PEOU), penelitian ini membuktikan bahwa kemudahan teknologi yang ditawarkan melalui *platform* digital zakat dapat memperkuat persepsi kegunaan dan meningkatkan sikap positif *muzakki* terhadap penggunaan teknologi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahman (2022) yang mengungkapkan bahwa digitalisasi dalam penghimpunan zakat melalui digitalisasi memberikan berbagai kemudahan

bagi *muzakki*, termasuk penghematan waktu dan biaya, serta meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi dengan memanfaatkan metode digital seperti transfer bank, QRIS, serta media sosial (*Facebook, WhatsApp, dan Instagram*) untuk memperluas akses *muzakki*. Berdasarkan hasil wawancara dari *muzakki* pada tanggal 28 November 2024 dan 30 November 2024, *muzakki* memiliki berbagai alasan dalam membayar ZIS di BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Dari segi kegunaan, Mba Mutia menyatakan bahwa layanan digital zakat memungkinkan pembayaran dapat dilakukan kapan saja, termasuk jika saat sibuk, sehingga sangat fleksibel. Mba Fitri menyoroti efisiensi layanan yang tidak memerlukan kehadiran fisik, sementara Mba Azkiya menekankan kemudahan sebagai poin utama yang dirasakan. Ibu Ani menilai layanan ini menghemat waktu dan membuat proses pembayaran lebih sederhana, sedangkan Ibu Sati menilai layanan ini praktis karena mudah diakses melalui ponsel, sesuai dengan kebutuhan era digital saat ini.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Mas Arif dan Mas Dika pada tanggal 10 Desember 2024 menyatakan, kemudahan akses dan layanan digital yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga menjadi alasan utama bagi informan. Baik Mas Arif maupun Mas Dika menyoroti bahwa teknologi yang digunakan, seperti transfer bank dan aplikasi pembayaran digital, mempermudah proses pembayaran tanpa perlu datang langsung ke kantor. Informan juga sepakat bahwa layanan digital sangat memudahkan mereka dalam menunaikan ZIS.

Dari segi kemudahan, semua informan sepakat bahwa layanan digital mempermudah pembayaran zakat, infak, dan sedekah dibandingkan metode tradisional. Dengan kemudahan dan manfaat kegunaan yang dirasakan oleh *muzakki*, layanan ini berhasil memenuhi kebutuhan *muzakki* dalam menunaikan kewajibannya secara lebih efektif dan praktis serta menilai bahwa inovasi ini sangat relevan dengan perkembangan zaman.

Informasi dari sumber-sumber tersebut menciptakan kesan positif terhadap pengumpulan dana ZIS, memperkuat niat mereka dalam membayar zakat, infak maupun sedekahnya. Dengan demikian, strategi komunikasi yang efektif dari BAZNAS berperan signifikan dalam membentuk persepsi positif dan meningkatkan adopsi teknologi di kalangan masyarakat. Keyakinan dalam menggunakan perangkat digital berdampak signifikan pada persepsi kemudahan kegunaan. Sehingga, *muzakki* dalam mengoperasikan perangkat digital memainkan peran penting dalam membangun keyakinan mereka terhadap efektivitas layanan digital zakat.

Sedangkan dalam persepsi manfaat atau *Perceived Usefulness (PU)* oleh *Muzakki*, persepsi manfaat yang ditawarkan oleh *platform* zakat digital dapat mempercepat proses transaksi dan memberikan akses yang luas kepada *muzakki* di mana pun mereka berada berperan penting dalam mendorong sikap positif *muzakki* untuk menerima dan menggunakan teknologi tersebut. Manfaat ini sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh Dythia dan Fatah (2022) tentang peran digital *fundraising* dalam meningkatkan jumlah *muzakki*, mengungkapkan bahwa penggalangan dana digital tidak hanya berhasil meningkatkan jumlah *muzakki* tetapi juga mempermudah pengelolaan data konfirmasi donasi di mana kemudahan dan kecepatan yang diberikan oleh sistem digital terbukti efektif dalam menarik minat dan meningkatkan jumlah *muzakki*.

Mas Arif menambahkan bahwa teknologi ini tidak hanya mempermudah pembayaran tetapi juga memberikan transparansi dalam proses penyaluran dana. Selain itu, program sosial yang dijalankan oleh BAZNAS, seperti pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, menjadi daya tarik tersendiri bagi Mas Arif. Ia merasa program-program tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak positif. Sementara itu, Mas Dika lebih menekankan pada kemudahan akses, baik melalui kantor yang dekat maupun kanal pembayaran digital. Ia juga menyatakan bahwa, tidak

mengalami kendala berarti saat menggunakan layanan digital dalam pembayaran ZIS.

Dalam praktiknya, semua informan lebih memilih menggunakan metode transfer melalui layanan M-Banking untuk membayar ZIS karena praktis dan efisien. Secara keseluruhan, kepercayaan, kemudahan akses, inovasi teknologi, dan kebermanfaatan program sosial menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan mereka dalam membayar zakat, infak, atau sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

Persepsi manfaat dalam penggunaan teknologi oleh *muzakki*, terbukti memberikan dampak positif pada sikap *muzakki* dan pada niat *muzakki* untuk menggunakan teknologi tersebut dalam pembayaran ZIS, *Perceived Usefulness* atau persepsi manfaat kegunaan teknologi yang dirasakan dapat meningkatkan kinerja pengguna cenderung mendapatkan respons positif. Hasil ini memperkuat bahwa persepsi manfaat dari suatu teknologi memainkan peran besar dalam membentuk niat dan kecenderungan *muzakki* untuk terus memanfaatkan teknologi digital dalam memenuhi kewajiban zakat mereka. Seperti yang telah dikatakan oleh informan *muzakki* BAZNAS Kabupaten Purbalingga dari segi kepraktisan dan efisiensi waktu, mayoritas informan setuju bahwa layanan ini memberikan kenyamanan, terutama bagi mereka yang memiliki kesibukan. Dengan layanan ini, kewajiban zakat dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.

Manfaat ini juga mendukung motivasi religius dan sosial *muzakki*. Mba Mutia dan Mba Azkiya mengungkapkan bahwa kemudahan layanan ini memotivasi mereka untuk berzakat, infak dan sedekah lebih sering, karena selain praktis, layanan ini juga mendukung niat berbagi kepada yang membutuhkan dan memperoleh pahala. Selain itu, rasa syukur dan kenyamanan menjadi nilai tambah yang dirasakan oleh Ibu Ani dan Ibu Sati, di mana pembayaran zakat melalui layanan digital menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan gaya hidup modern.

Menurut Mba Mutia, Mba Fitri, dan Mba Azkiya, kepercayaan *muzakki* terhadap BAZNAS Kabupaten Purbalingga akan timbul melalui transparansi dan kredibilitas layanan. Informasi yang diperbarui secara berkala, seperti penyaluran bantuan dengan dana ZIS yang dipublikasikan di media sosial, memberikan rasa percaya kepada *muzakki*. Selain itu, menurut Ibu Ani dan Ibu Sati bukti transaksi yang diberikan setelah pembayaran menjadi jaminan bahwa zakat telah disalurkan dengan benar. Kredibilitas pelayanan yang mudah diakses dan penyaluran zakat yang tepat sasaran turut menciptakan kesan positif bagi *muzakki*. Dengan demikian, layanan digital zakat ini tidak hanya memberikan manfaat praktis tetapi juga membangun kepercayaan dan kepuasan bagi para penggunanya.

Grafik 4.4 Tingkat Kepuasan *Muzakki* terhadap Pembayaran ZIS Digital



(Sumber: diolah oleh peneliti)

1. Kendala yang dihadapi *muzakki* dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara digital

Berdasarkan wawancara dengan ke-lima informan *muzakki*, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara digital, yaitu:

- a. Keterbatasan Akses dan Koneksi Internet

Terutama di wilayah yang sinyalnya tidak stabil atau jaringan internet terbatas dan disaat situasi tertentu menjadi sulit diakses.

b. Kendala Teknis dalam Aplikasi Transaksi

Ada kalanya aplikasi mengalami gangguan atau error, sehingga proses transaksi terhambat.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat *Muzakki* dalam Menggunakan *Platform* Digital

Berdasarkan Wawancara dengan *muzakki*, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat mereka dalam menggunakan *platform* digital dalam pembayaran ZIS, yaitu sebagai berikut:

a. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi yang efektif melalui media sosial serta kampanye edukasi tentang pentingnya zakat dan cara penyaluran digital turut mendukung peningkatan minat *muzakki*. Memberikan pemahaman melalui sosialisasi yang lebih intensif melalui media sosial, seminar, atau program kerja sama dengan instansi pendidikan dan keagamaan dapat meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat zakat, infak dan sedekah (ZIS).

b. Kepercayaan dan Transparansi

Kepercayaan *muzakki* terhadap BAZNAS Kabupaten Purbalingga. *Muzakki* lebih termotivasi untuk menggunakan *platform* digital jika mereka yakin bahwa dana yang mereka salurkan dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, BAZNAS perlu menyediakan laporan keuangan yang jelas dan dapat dipercaya guna membangun keyakinan ini.

c. Kemudahan Akses dan Penggunaan

Minat *muzakki* dapat meningkat jika *platform* digital yang disediakan mudah diakses dan dioperasikan. Proses donasi yang sederhana dan cepat melalui *platform* digital akan menarik minat *muzakki* untuk berpartisipasi lebih banyak.

d. Ragam Layanan

Penyediaan berbagai pilihan layanan digital, seperti opsi pembayaran yang bervariasi serta program-program yang menarik, dapat

meningkatkan minat *muzakki*. Dengan menawarkan fleksibilitas, *muzakki* dapat memilih layanan sesuai kebutuhan dan preferensi mereka.

3. Evaluasi Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Minat *Muzakki* Membayar ZIS di BAZNAS Kabupaten Purbalingga

a. Peningkatan Minat *Muzakki* melalui Teknologi Digital

Teknologi digital yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga, seperti transfer bank dan QRIS, menawarkan solusi untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Inovasi ini mengatasi hambatan konvensional dalam sistem pengumpulan ZIS, seperti keterbatasan fisik atau kebutuhan untuk mendatangi kantor BAZNAS secara langsung. Dengan ini, *muzakki* dapat berkontribusi secara lebih praktis, kapan saja, dan dari mana saja. Kemudahan ini menjadi salah satu faktor utama yang menarik lebih banyak *muzakki* untuk berpartisipasi dalam membayar ZIS.

b. Kemudahan Akses dan Fleksibilitas

Layanan digital BAZNAS Kabupaten Purbalingga telah memberikan kenyamanan kepada *muzakki*. Hal ini sangat relevan di era digital, di mana mobilitas dan efisiensi waktu menjadi prioritas banyak orang. Fleksibilitas ini juga memberikan kesempatan kepada *muzakki* untuk tetap konsisten dalam menunaikan kewajibannya meskipun memiliki jadwal yang padat atau terbatas secara geografis.

c. Transparansi Laporan Keuangan

Salah satu keunggulan sistem digital adalah kemampuan untuk menyediakan laporan keuangan yang transparan sehingga *muzakki* dapat mengetahui bagaimana dana mereka dikelola dan digunakan. Transparansi ini menumbuhkan rasa percaya dari *muzakki*, karena mereka dapat memastikan bahwa dana mereka benar-benar digunakan sesuai dengan amanah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui digital *fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga sudah dapat meningkatkan pengumpulan dana ZIS dan minat *muzakki* dalam membayar ZIS, dimana hal ini dilatar belakangi oleh proses penyusunan strategi yang baik. Merujuk pada data dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) 2024, terdapat 119 penyelenggara terdaftar, yang terdiri dari 72 bank, 43 *fintech*, dan 4 *switching*. Pengumpulan dana ZIS pada tahun 2024 meningkat sebesar Rp 3.947.469.746 dan telah melampaui target tahunan sebesar Rp 3,5 miliar dengan pengumpulan ZIS digital mencapai Rp 2.960.602.309.
2. Pada penggunaan teknologi digital telah meningkatkan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan manfaat kegunaan (*perceived usefulness*) bagi *muzakki* telah meningkatkan minat *muzakki* untuk memanfaatkan layanan digital dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah. Peningkatan total jumlah *muzakki* di tahun 2024 sebanyak 2.434 orang dengan *muzakki* digital 1.825 orang. Meningkatnya kemudahan akses, dan kepercayaan *muzakki* terhadap BAZNAS Kabupaten Purbalingga berdampak pada peningkatan partisipasi dan loyalitas *muzakki*, penguatan kredibilitas lembaga serta efisiensi operasional melalui teknologi. Hal ini menjadikan BAZNAS lebih inovatif, terpercaya, dan berdampak dalam pemberdayaan umat.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya hanya berfokus pada implementasi sistem pengumpulan dana ZIS berbasis Teknologi Informasi dan dampaknya pada penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan minat *muzakki* membayar ZIS di BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Pendekatan kualitatif yang digunakan menghasilkan data

deskriptif sehingga apabila dilakukan penggunaan *mixed method* dengan kuantitatif akan menghasilkan penelitian yang komprehensif.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang diajukan oleh peneliti. Berikut adalah usulan saran-saran tersebut:

1. BAZNAS Kabupaten Purbalingga

BAZNAS perlu memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam bidang teknologi agar bisa mengembangkan infrastruktur teknologi seperti pembuatan *website* khusus BAZNAS Kabupaten Purbalingga dan mengadakan pelatihan teknologi bagi *muzakki* dan masyarakat luas untuk meningkatkan literasi digital. Dengan demikian, pelayanan kepada *muzakki* dapat berjalan lebih responsif dan professional dan memperluas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ZIS untuk kemaslahatan umat serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat, infak dan sedekah agar bisa mencapai target pengumpulan dana ZIS yang lebih tinggi.

2. Masyarakat

Masyarakat disarankan untuk meningkatkan literasi teknologi, dengan memanfaatkan *platform* digital dalam pembayaran ZIS, dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS untuk mendukung pengelolaan ZIS secara efisien.

3. Penelitian Selanjutnya

Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas informan dan mengeksplorasi dampak teknologi digital pada kelompok masyarakat tertentu atau mengkaji lebih dalam tentang efektivitas penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan kepatuhan *muzakki* secara jangka panjang. Selain itu, dapat dilakukan analisis komparatif antara berbagai platform digital zakat. Penelitian juga bisa difokuskan pada pengaruh teknologi terhadap distribusi zakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al Mouaser.
- Ali. (1985). *Al-Ta'rifat*. Beirut : Maktabah Lubnan.
- Aji, R. (2016). Digitalisasi Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital). *Islamic communication Journal*, 1(1).
- Amar, F. (2023). *Digital Fundraising Zakat: Teknologi Pembayar Zakat Dari Konvensional ke Digital*. Yogyakarta: IB Pustaka.
- Basrowi, & Utami, P. (2020). Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Penerimaan Zakat, Jumlah Muzaki, dan Pengurangan Resiko Zakat. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 4(2).
- BAZNAS RI. (2022). *Grand Design Pengumpulan Zakat Nasional Badan Amil Zakat Nasional*. Puskas BAZNAS
- Bungin, B. (2005). *Analisis Data Kualitataif*. Jakarta: Pernada Media. hal.67.
- Davis, F. D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and User Acceptance of Information Technology*. *MIS Quarterly*.
- Davis, F. D. et.al. (1996). *A model of the antecedents of perceived ease of use: Development and test. Decision Sciences*.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dythia, A. S., & Fatah, D. A. (2022). Peran Digital Fundraising Terhadap Peningkatan Jumlah Muzakki (Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa). *In Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ (Vol. 3)*.
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: RinekaCipta, 2006).
- Hadi,et.al. (2024). Digital zakat management, transparency in zakat reporting, and the zakat payroll system toward zakat management accountability and its implications on zakat growth acceleration. *International Journal of Data and Network Science*, 8(1), 597-608.
- Hadi, R. (2020). Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 245-266.

- Haerani, S. Z. A., & Aziz, A. (2022). Manajemen Strategik Digital Fundraising Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat dalam Meningkatkan Minat Muzakki. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 7(2), 173-192.
- Hafidz, A. (2021). Analisis Aplikasi Pengolahan Zakat Online Dan Pengelolaan Zakat Berbasis Jaringan Virtual. *Jurnal manajemen dakwah*. 9(1).
- Hafidhuddin, D. (1998). Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah. Depok: Gema Insani.
- Hafsah. S. F. (2021). *Pengaruh Tingkat Kepercayaan Dan Pengetahuan Terhadap Minat Muzakki Dalam Mengeluarkan Dana Zakat Pada Lazismu Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Harahap, K. R. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki (Studi Kasus: Baznas Provinsi Sumatera Utara)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Haryani, S., Habrianto, H., & Martaliah, N. (2023). Analisis Strategi Digital Fundraising Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki (Studi Pada Laz Opsezi Kota Jambi). *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset*, 1(6), 214-237.
- Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, N. (2014). Prioritas Solusi Perma-salahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP (Studi di Banten dan Kaliman-tan Selatan). *Al-Iqtishad*, 6(2), 223-238.
- Ichwan, A., & Ghofur, R. A. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat melalui Fintech Gopay. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 129-135.
- Irwansyah & Hutami. (2019). Pemanfaatan Applikasi Mobile Kitabisa Dalam Pelaksaaan Crowdfunding di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 13(2).
- Ishak, K. et.al. (2021). Strategi Meningkatkan Minat Masyarakat Menjadi Muzakki Melalui Filantropi Islam. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 551-561.
- Iwan, et.al., (2020). *Prosedur Pengumpulan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Subang*. Vol. 2.
- Kapioru, E. H. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis Dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kotler, P., & Lee, N. (2005). *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. Hoboken, NJ: Wiley.

- Kusumo, D., & Afandi, R. (2020). Table Of Content Article Information Rechtsidee. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 13(3), 1-12.
- Listanto, T. U., Ardianto, Y. T., & Sisharini, N. (2017). Pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akademik universitas merdeka malang. *Jurnal Teknologi & Manajemen Informatika*, 3(2).
- Marikyan, D. & Papagiannidis, S. (2023) *Technology Acceptance Model: A review*. In S. Papagiannidis (Ed), *TheoryHub Book*. Available at <https://open.ncl.ac.uk>. / ISBN: 9781739604400
- Mazmanian, D, A. & Sabatier, P,A. (1983). *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.
- Moh. Nazir. (1988). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Mustaqim, D. A. M., & Yasin, A. A. (2023). Dampak Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dalam Fundraising Zakat Infaq Sadaqah (Zis) Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *SAHID BUSINESS JOURNAL*, 3(1), 1-16.
- Nasution, A. (2020). *Zakat Promotion through Social Services: An Effective Strategy to Increase Awareness*. *Journal of Islamic Philanthropy*, 12(3), 45-60.
- Prameswari, K. D. et.al (2023). Implementasi Framework Codeigniter Pada Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus: Prakterk Mandiri Dr. Kartika). *Jurnal sistem informasi dan teknologi peradaban*, 4(2).
- Pertiwi, Intan Suri Mahardika., & Ghofur, Ruslan Abdul. 2020. Optimalisasi Potensi Zakat : Faktor Yang Mempengaruhi Muzzaki Membayar Zakat Di Baznas Lampung Tengah. *Jurnal Niara*, 13(2), p. 1-10.
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1).
- Qardhawi, Y. (1998). *Fiqh az-Zakah*, cet. II., Beirut : *Muassasah ar-Risalah*.
- Qodariah, B. et.al (2020). *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prenadarmedia Group.

- Rahardjo, B. (2000). *Implikasi Teknologi Informasi dan Internet Terhadap Pendidikan, Bisnis dan Pemerintahan*, Makalah. Bandung : Institut Teknologi Bandung.
- Rahmani, H. F., & Erpurini, W. (2020). Pengaruh kepercayaan dan penerapan teknologi aplikasi zakat terhadap minat masyarakat dalam berzakat. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 639-648.
- Rahman, M. (2022). Peran Digital Marketing dan Digital Fundraising dalam Peningkatan Minat Masyarakat Membayar Zakat, Infak, dan Sedekah di Baznas Kabupaten Sumenep. *Alkasb: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 54-69.
- Ramadhani, N. (2009). *Model Perilaku Penggunaan Tik “Nr2007” Pengembangan Dari Technology Acceptance Model (TAM)*. Bulletin Psikologi. 17(1).
- Rosadi, A. (2019). Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi. Bandung. Simbiosis Rekatama Media.
- Sholikhin, R. D., & Nasir, M. (2023). Pengaruh Teknologi Informasi Dan Keterampilan Terhadap Efisiensi Kerja Dengan Kinerja Karyawan Sebagai Variabel Mediasi Pada Karyawan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9277-9292.
- Solihin. (2020) *Pengaruh Religiulitas Dan Sosialisasi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan*. Fakultas Agama Islam Umsu.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*.
- Sutrisno, Fiqh Zakat (Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 75.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. (Surakarta: UNS Press, 2002).
- Syahbudi, M., & MA, S. (2022). Analisis Penghimpunan Dana ZIS (Zakat Infaq Sedekah) Berbasis Digital: Studi Kasus (LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan). *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(6), 654-661.
- Syahida, A.B. (2014). Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Unggas).

- Syahputri, S. D. I., & Pradesyah, R. (2022). Sistem Penerapan Teknologi Informasi Dalam Pengumpulan Dan Penyaluran Ziswaf Pada Lembaga Amil Zakat Alwashliyah Medan. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(3), 360-374.
- Telaumbanua, W. R. A. (2021). *Peran Digitalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Medan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- We Are Social. (2024). *Indonesian Digital Report 2024*. Hootsuite. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2024>
- Widiastuti, et.al. (2022). *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak dan Wakaf)*. Surabaya: Airlangga University Press
- Widyaiswara, M. M. (2020). *Infaq dan shadaqah (pengertian, rukun, perbedaan dan hikmah)*. BDK Palembang. Available at <https://bdkpalembang.kemenag.go.id/berita/infaq-dan-shadaqahpengertian-rukun-perbedaan-dan-hikmah>.
- Winarno, B. (1980). *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wulandari, W. (2018). *Peran Teknologi Digital Dalam Fundraising Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Pada LAZNAS Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan*. Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yatim, R. (2015). *Buku Pintar Pedoman Zakat dan Pengelolaan Anak Yatim*. Yayasan Rumah Yatim Ar-Rohman.
- Zaimah, N. R. (2018). Analisis Progresif Sistem Fundraising Wakaf dengan Pemanfaatan E-Commerce di Indonesia. *Anil Islam*, 10(2).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumentasi Penelitian



Wawancara
dengan Kepala Pelaksana



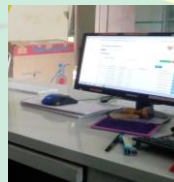
Wawancara dengan
Bidang IT



Wawancara
dengan
Bidang Pengumpulan



Pengambilan Data



Wawancara Muzakki



Wawancara Muzakki



Wawancara Muzakki



Wawancara Muzakki

Bukti Kwitansi Pembayaran Zakat

BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Puntiana Jl. Lantai Selatan No. 30B Puntiana 08186708		Lembar
Bukti Setoran Zakat		1
Nomor: 20/09/22/kw/1/0000001 Periode: September 2022 Takhkik dari: Dika Sofita Fitri NPWP: 330330010002239 NPWP: 330330010002239 Alamat: Jlg. Nolon Rt. 3/1		
Telepon/Email: / Tanggal: 20/09/2022 Uraian: 50.000 Jumlah (Rp): 50.000 Total: 50.000 Terbilang: Lima puluh ribu rupiah		
Sebagai Akut memberikan bukti bahwa Dika Sofita Fitri atas nama yang telah dibuktikan dan terbilang dari dan atas nama yang terbilang. Pengantar Pengas: 20/09/2022 Penerima: 20/09/2022 Nama: Dika Sofita Fitri		

BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Puntiana Jl. Lantai Selatan No. 30B Puntiana 08186708		Lembar
Bukti Setoran Zakat		2
Nomor: 20/09/22/kw/1/0000001 Periode: September 2022 Takhkik dari: Dika Sofita Fitri NPWP: 330330010002239 NPWP: 330330010002239 Alamat: Jlg. Nolon Rt. 3/1		
Telepon/Email: / Tanggal: 20/09/2022 Uraian: 50.000 Jumlah (Rp): 50.000 Total: 50.000 Terbilang: Lima puluh ribu rupiah		
Sebagai Akut memberikan bukti bahwa Dika Sofita Fitri atas nama yang telah dibuktikan dan terbilang dari dan atas nama yang terbilang. Pengantar Pengas: 20/09/2022 Penerima: 20/09/2022 Nama: Dika Sofita Fitri		

Lampiran 2

Hasil Transkrip Wawancara

Bagian A

Narasumber : Bapak Rahmat Basuki S.Pd

Jabatan : Kepala Baznas kabupaten Purbalingga

Hari/Tanggal : Rabu, 27 November 2024

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Dimana saja cakupan wilayah untuk fundraising dan pentasyarufan dana ZIS?	Untuk cakupan pengumpulan dan pentasyarufan itu se-wilayah kabupaten purbalingga, kecuali ada kasus khusus seperti bencana alam di Aceh, penggalangan dana donasi untuk palestina dan lain-lain itu kua tetap diluar wilayah kabupaten purbalingga. Tetapi untuk yang rutin tetap untuk wilayah kabupaten purbalingga, karena di masing-masing wilayah kabupaten kan ada baznas nya, jadi biar kita tidak tumpang tindih dalam hal pentasyarufan
2	Kemudian mekanisme fundraisingnya terutama yg menggunakan IT melalui cara apa saja dan apakah ada kendala?	Kalau kami melalu media social seperti instagram, whatsapp, facebok, q-ris dan lain-lain. Untuk kendala kami terkendala terkait dengan intern disini otomatis karena ASN atau warga pegawai negerinya itu lebih sedikit disbanding kabupaten lain jadi otomatis pemasukan kita ya dibawah kabupaten lain.
3	Sosialisasi mekanisme penggunaan IT untuk fundraising ini kepada masyarakat sudah dilakukan sosialisasi melalui apa saja. Sejauh ini efektif atau tidak?	Kita hanya selalu berusaha, dibilang efektif atau tidak itu kan tergantung nanti bagaimana kesadaran masyarakat . jadi untuk purbalingga kita sosialisasikan melalui sekolah-sekolah (khususnya sekolah negeri), di OPD (Organisasi Perangkat Daerah), kecamatan, kemudian untuk kegiatan romadhon kita mengikuti kegiatan ashar keliling dari pihak pemerintah, bupati dan kadang juga gebrak gotong royong dan lain-lain itu kan kita sambil bersosialisasi. Dimana dikegiatan itu kami juga menyalurkan bantuan, misalnya ashar keliling menyalurkanbantuan untuk para marbot-marbot masjid, untuk ustad dan ustadzah, imam masjid biasanya sudah rutin dapat bantuan, tapi untuk marbotnya cenderung belum ada yang mengcover karena itu dari baznas membantu petugas-petugas masjid tersebut biar semuanya dapet bantuan.

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
4	Apakah sudah sesuai target Baznas?	Di tahun 2022 baznas purbalingga belum mencapai target, karena memang masih perlu di dukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. dan Alhamdulillah baru ini akhir pertengahan sampai akhir 2023 ini baru pemerintah daerah mulai getol mensosialisasikan kepada ASN ini baru ada peningkatan . karena mau tidak mau kekuatan itu ada di kepala daerah. Jadi kita sosialisasi pun kalo tidak ada penekanan dari kepala daerah ya cenderung belum ditanggapi. Tapi ketika pemerintah daerah itu sudah mulai menekan bahwa berzakat melalui baznas otomatis kami terbantu untuk sosialisasi dan ketika itu meningkat toh nanti kita juga salurkan untuk program-program, mendampingi program pemerintah daerah yang sesuai dengan asnafnya.
5	Tugas pokok dan wewenang anggota BAZNAS Purbalingga apa saja?	Kalo untuk karyawan bahasa di syariahnya kan amil, jadi kita itu amil bertugas untuk mensosialisasikan tentang zakat mal, kemudian mengambil khudmin amwalihim terus mengelola, dan mendistribusikan. Jadi tugasnya itu.
6	Potensi zakat ASN dan yang diluar ASN berapa?	Kalo di sekitar purbalingga potensi zakat sekitar 8 milyar dalam satu tahun
7	Rata-rata pengumpulan dana zis pertahun baznas purbalingga?	Kalo kami baru mencapai sekitar 3,5 Milyar, jadi masih banyak potensi-potensi yang belum masuk, lha ini masih terus digerakan untuk sosialisasi, koordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten agar ASN nya menyadari untuk menyisihkan zakat infak dan sedekahnya melalui baznas.
8	Bagaimana penentuan muzakki dan mustahik baznas purbalingga?	Kalo muzakki otomatis dengan melihat kalo yang ASN penghasilannya atau gajinya baik itu tunjangan kinerja, gaji pokok dll. Nanti dihitung sudah masuk kepada asnaf atau yang sudah menjadi muzakki atau belum secara haul dan nishabnya, nah kalo mustahik ya otomatis ya kita survey dulu kalo ada permohonan memang dia layak mendapatkan bantuan dari zakat kan karna dia masuk asnaf lha baru kita kasih bantuan.
9	Sistem pengumpulan dana ZIS yang sudah diterapkan oleh BAZNAS Purbalingga apa saja pak?	Terutama kita tetap sesusai al-qur'an khudmin amwalihim mengambil, jadi kalo nanti misalnya ada muzakki baik pribadi maupun atas nama dinas misalnya sudah di kumpulkan oleh bendaharawan gaji tinggal pak tolong diambil zakatnya kita ambil begitupun yang pribadi. Misalnya besok

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
		mau setor zakat tolong diambil ya di toko, ya oke kita ambil. Terus yang lain ada yang mereka transfer kalo istilahnya menghendaki transfer otomatis kan mereka langsung transfer tapi nanti setelah transfer kita minta untuk ada laporan pemberitahuan bahwa tadi abis transfer ke rekening sekian jumlah zakat sekian infak sedekah sekian kayak gitu. Lha nanti setiap bulan kita doakan baik yang transfer maupun yang langsung. Kalo yang langsung setor ke kantor biasanya sekalian langsung kita doakan di tempat. Tetapi untuk yang melalui transfer kita doakan seminggu sekali ada pembinaan karyawan, staff lha itu disitu kita mendoakan para muzakki dan mustahik.
10	Kalo untuk strategi implementasi pengumpulan dana zis?	Kalo untuk strategi pengumpulan, kita masih berusaha untuk pertama meminta kepada pemangku wilayah baik bupati, camat, kita selalu kordinasi maupun silaturahmi yang sekiranya nanti ada dinas atau instansi yang belum maksimal penyetorannya agar dibantu untuk mengingatkan. Klo untuk dinas pendidikan smp-smp itu kita menggandeng pengawas pendidikan tingkat smp kita ajak sosialisasi ke masing-masing sekolah dan Alhamdulillah hampir semua smp itu sudah setor zakat kesini. Dan ketika smp tsb misalnya kemarin membutuhkan mukena 50 agar nanti siswanya ketika sholat tidak banyak ngantri bergantian kita tasyarufkan, terus ada sekolah yang di pegunungan listriknya sering padam minta bantuan genset ya kita bantu belikan sesuai yang dibutuhkan. Artinya zakat yang mereka setorkan kesini kita kembali lagi kesana kembali lagi ke sekolah-sekolah sesuai apa yang dibutuhkan.
11	Apa saja kendala/tantangan dalam pengumpulan ZIS?	Yang jelas tantangan karena zakat ini kan kesadaran. Kita tidak bisa memaksakan maka kendalanya ya kita harus selalu berjuang untuk menyadarkan para muzakki agar sadar untuk menyetorkan zakat khususnya ke baznas pbg. Contohnya ASN yang gajiya kalo di hitung tujangan kinerja itu sudah mencapai nishab atau bahkan melebihi tapi kadang-kadang kan ketika sosialisasi memang si gajinya segitu pak tapi kan untuk nyicil rumah, nyicil ini nyicil itu nanti kita terimanya malahannya sekian berarti belum kena nishab lha itu kan gambaran bahwa kesadaran

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
		mereka masih kurang bahwa zakat itu nanti setelah dipotong sana sini baru di zakati padahal zakat itu kan untuk membersihkan, jadi ketika ketrima kotorya itu dibersihkan dulu baru nyicil sana sini. Karena kalo hamper semua mentalnya seperti itu ya boleh dikatakan nggak ada orang zakat karena sebenarnya sudah mencapai nishab tapi untuk nyicil mobil nyicil yang lain lha kapan mau zakat kayak gitu lha. Itu kendala- kendalanya diantaranya seperti itu.
12	Mitra/ yang bekerjasama dengan baznas siapa saja?	Alhamdulillah kalo untuk purbalingga banyak yang kita ajak kerjasama kalo dalam hal kebencanaan , kemanusiaan itu dengan PMI kita biasanya kalau kayaktahun kemarin kekeringan cropping air kita tidak punya tangki air yang punya PMI maka kita kerjasama, ibaratnya kita mbantu untuk bbm nya atau solarnya nah nanti tangkinya dari PMI airnya juga nanti yang bayari dari PMI. Dan ketika ada bencana alam membuat dapur umum PMI ada alatnya kita membantu logistiknya seperti beras, sayuran, mie dan lain-lain dan PMI juga menyiapkan juga. Kemudian untuk kegiatan kegiatan lain dengan BPRS Buana Mitra Perwira itu juga dua unit ambulan gratis juga di support oleh BPRS Buana Mitra Perwira untuk melayani pasien-pasien miskin kemudian untuk khitan masal juga bekerjasama dengan BPRS. Nanti dari bprs mensupport itu untuk kebutuhan uang saku, tim medis dll. Dan juga dengan dinas instansi ataupun komunitas kita juga mensupport warung dhuafa yaitu warung yang setiap hari masak untuk diberikan kepada fakir miskin.
13	Upz BAZNAS Kabupaten Purbalingga ada berapa?	Upz baznas purbalingga itu ada unit pengumpul zakat masjid, ada opd, sekolah
14	Evaluasi terhadap penerapan sistem pengumpulan dana zis?	Evaluasinya itu kalau evaluasi yang rutin seminggu sekali setiap hari jumat itu sepakat. Relawan yang piket juga pimpinan itu kita kumpul disitu kita ada pemninaan sekaligus evaluasi apa yang sudah kita jalankan programnya, kendalanya di sisi mana agar bisa mipil di perbaiki kayak gitu.
15	Sejarah singkat berdirinya BAZNAS Kabupaten Purbalingga ini?	Dulu itu ada anjuran pemerintah untuk membuat Badan Amil Zakat (BAZ), Kalau awalnya dulu namanya Badan Amil Zakat Infak Sedekah (BAZIS) maka di kabupaten Purbalingga akhirnya

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
		menggandeng tokoh-tokoh dari ICMI yang dari cendekiawan muslim itu untuk membuat wadah Badan Amil BAZIS. Kemudian dari ICMI dan PEMDA itu bersekapat mengundang dulu ketua BAZIS Pusat atau BAZIS RI zaman dulu itu bapak didin habidudin dan disini mengadakan sosialisasi mengumpulkan OPD, camat, dan tokoh masyarakat, tokoh ormas islam agar kita mendengarkan semua kenapa harus ada wadah badan amil zakat (baz) yang resmi. Nah pada saat itu setelah sosialisasi tersebut akhirnya disepakati bahwa di purbalingga di bentuklah BAZIS Kabupaten Purbalingga.

Bagian B

Narasumber : Ibu Sri Budiningsih, S.P.

Jabatan : Bidang Pengumpulan

Hari/Tanggal : Rabu, 27 November 2024

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Apa saja mekanisme pengumpulan dana zis?	Yang pertama buka konter ya seperti sekarang ini saya ditempan penerimaan ZIS, Jadi konter di kantor. Yang kedua, itu ada sistem transfer untuk yang BRI itu khusus untuk yang sedekah dan yang lainnya untuk zakat, yang ketiga itu melayani jemput bola/ jemput zakat ini memudahkan muzakki maupun mushodiq yang ingin diambil zakat infak dan sedekahnya kita memberikan pelayanan datang ke tempat kita ambil sesuai kesepakatan jam, lokasi missal di sekolah atau di rumah. Sementara seperti itu.
2	Tahapan pembayaran zis apa saja?	Secara manual itu kita ketika dayang menyetor zakat infak atau sedekahnya membayar langsung ke kantor nanti kita layani, kalo lewat online kita bisa transfer ke bank atau atm atau menggunakan qris. Nanti kita cek di laporan misalnya a setoranya berapa, b berapa pada tanggal berapa
3	Perbandingan melalui online dan offline berapa persen?	Ada sekitar 75% lewat online dan 25% melalui offline kurang lebih seperti itu, dan yang melalui online itu sudah efektif dan maksimal dalam pengumpulannya.
4	Dari sosialisasi langsung dan online mana yang lebih sering di lakukan?	Kami mengoptimalkan keduanya, yaitu online dan langsung, untuk mencapai hasil yang maksimal. Sosialisasi online digunakan untuk menyebarkan

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
		informasi secara cepat, khususnya dalam menjangkau masyarakat luas. Terus, sosialisasi langsung dilakukan melalui kegiatan seperti pengajian atau acara keagamaan dan lain-lain.
5	Kendala transaksi zis melalui online apa saja?	Itu kalo yang transfer tidak dikasih keterangan nggak konfirmasi namanya siapa jadi nantinya di tulisnya hamba allah. Kalo offline malah lebih mudah karena tatap muka dan mudah untuk ditanyain namanya, alamatnya, pekerjaannya apa
6	Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut?	Untuk mengatasinya kami dengan terus melakukan sosialisasi dan edukasi. Melalui media sosial dan program-program sosialisasi, kami berusaha mengedukasi muzakki mengenai keunggulan pembayaran digital

Bagian C

Narasumber : Ibu Puspita Arumi, S.E.

Jabatan : Bidang IT

Hari/Tanggal : Rabu, 30 November 2024

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Sejak kapan BAZNAS Purbalingga mulai menerapkan sistem pengumpulan ZIS melalui digital?	Kami mengikuti perkembangan zaman, jadi missal kayak zamannya facebook ya facebook, instagram ya instagram begitu. Selain itu kami juga menerapkan via transfer dan qris.
2	Alasan utama BAZNAS Purbalingga menerapkan digital atau online?	Era sekarang ini kan kita hidup di era digital ya, di mana sebagian besar aktivitas masyarakat sudah dilakukan secara online, termasuk transaksi keuangan. Kami di BAZNAS ingin mengikuti perkembangan ini agar tidak tertinggal dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui digitalisasi, kami dapat menjangkau lebih banyak muzakki. Selain itu juga dapat memudahkan muzakki dalam bertransaksi via online.
3	Apakah ada pelatihan yang diberikan kepada staff terkait penggunaan teknologi digital?	Sejauh ini pelatihan diperuntukan SIMBA yang buat pencatatan, laporan, data muzakki dan mustahik dll. Kalo yang lain paling kayak bimtek (bimbingan teknis) buat staff sekaligus relawan.
4	Apakah ada peningkatan jumlah muzakki setelah menerapkan pengumpulan	Setiap tahun pasti ada peningkatan muzakki.

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
	zis melalui digital?	
5	Dalam Proses Pengumpulan ZIS melalui online apakah sudah efektif?	Sudah efektif
6	Bagaimana respons dari muzakki terhadap perubahan ini?	Responsnya sangat positif. Bahkan, jumlah muzakki yang membayar zakat infak dan sedekah melalui sistem layanan online meningkat cukup signifikan.
7	Bagaimana perbandingan proses administrasi sebelum dan sesudah menerapkan teknologi?	Setelah menggunakan teknologi, proses administrasi kami menjadi jauh lebih efisien dibanding sebelumnya. Sebelumnya, semua pencatatan dilakukan secara manual, memakan waktu, dan rawan kesalahan. Sekarang, dengan teknologi yang sudah berkembang, pencatatan dan pelaporan bisa lebih cepat dan akurat.

Bagian D

Narasumber : Mba Mutia, Mba Fitri, Mba Azkiya, Ibu Ani dan Ibu Sati

Jabatan : Muzakki

Hari/Tanggal : Senin-Rabu, 28 dan 30 November 2024

1. Apa alasan Anda membayar zakat, infak atau sedekah di BAZNAS Kabupaten Purbalingga?

Jawaban Informan Mba Mutia:

Karena lokasinya yang strategis dan dana yang saya salurkan untuk membantu mereka yang membutuhkan

Jawaban Informan Mba Fitri :

Alasan saya karena ada layanan transfer zakat sehingga memudahkan.

Jawaban Informan Mba Azkiya :

Karena rekomendasi dari petugas amilnya langsung

Jawaban Informan Ibu Ani :

Karena baznas punya beberapa layanan kayak jemput zakat, transfer jadi itu sangat membantu kalo gak bisa ke baznas

Jawaban Informan Ibu Sati :

Karena BAZNAS sering melakukan program sosial yang bermanfaat jadi, zakat saya disalurkan tepat sasaran.

2. Apa pekerjaan Anda sehari-hari?

Jawaban Informan Mba Mutia : Karyawan Swasta

Jawaban Informan Mba Fitri : Karyawan Swasta

Jawaban Informan Mba Azkiya : Karyawan Swasta

Jawaban Informan Ibu Ani : Guru

Jawaban Informan Ibu Sati : Pedagang

3. Sudah berapa lama Anda menjadi Muzakki di BAZNAS Kabupaten Purbalingga?

Jawaban Informan Mba Mutia:

Saya sudah menjadi muzakki di BAZNAS Kabupaten Purbalingga selama 2 tahun, sejak saya mulai bekerja dan memiliki penghasilan tetap.

Jawaban Informan Mba Fitri:

Saya baru sekitar 1 tahun menjadi muzakki.

Jawaban Informan Mba Azkiya:

Kalau dihitung, mungkin sudah sekitar 2 tahunan.

Jawaban Informan Ibu Ani:

Saya sudah lama, mungkin lebih dari 3 tahun. Dulu saya membayar langsung, tapi sekarang lebih sering lewat aplikasi.

Jawaban Informan Ibu Sati:

Kurang lebih udah 2 tahun.

4. Dalam membayar zakat anda menggunakan layanan online atau offline?

Jawaban Informan Mba Mutia:

Saya menggunakan layanan online cukup lewat transfer bank

Jawaban Informan Mba Fitri:

Kadang offline kadang online, tergantung aktifitas saya

Jawaban Informan Mba Azkiya:

Dulu pernah offline, tapi sejak ada pandemic dulu pakenya online sampe sekarang.

Jawaban Informan Ibu Sati:

Kalau lagi gak sempet, saya pakai layanan online.

Jawaban Informan Ibu Ani:

Online, karena pembayaran jadi lebih mudah dan cepat.

5. Darimana Anda mengetahui tentang pembayaran ZIS melalui digital yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga?

Jawaban Informan Mba Mutia:

Dari media sosial instagram BAZNAS Kabupaten Purbalingga

Jawaban Informan Mba Fitri:

Saya tahu dari teman kerja saya yang juga membayar zakat.

Jawaban Informan Mba Azkiya:

Waktu itu tau dari brosur

Jawaban Informan Ibu Ani:

Saya tahu dari pihak BAZNAS yang pernah memberikan sosialisasi

Jawaban Informan Ibu Sati:

Pas itu liat di facebook kalo nggak salah

6. Menurut Anda, seberapa mudah pembayaran ZIS melalui digital ini dibandingkan metode konvensional?

Kelima Informan: memudahkan untuk melakukan transaksi baik zakat, infak dan sedekah

7. Apakah ada mengalami kendala saat menggunakan layanan digital? Jika ya, kendala apa yang sering dihadapi?

Jawaban Informan Mba Mutia:

Sejauh ini belum ada si

Jawaban Informan Mba Fitri:

Nggak ada mba

Jawaban Informan Mba Azkiya:

Aman si, belum ada kendala mba

Jawaban Informan Ibu Ani:

Lancar, belum ada kendala. Paling jaringan internet kalo lagi trouble.

Jawaban Informan Ibu Sati:

Iya, kadang-kadang kendalanya adalah apknya error saat mau melakukan pembayaran.

8. Menurut Anda, apa manfaat dalam menggunakan layanan digital ini untuk pembayaran ZIS?

Jawaban Informan Mba Mutia:

Kalo menurut saya pribadi lebih praktis ya, jadi misalnya saya lagi ada kesibukan dan gak bisa datang langsung ke counter bisa transaksi lewat M-Banking.

Jawaban Informan Mba Fitri:

Lebih efisien dalam hal waktu dan praktis tinggal tf kalo online.

Jawaban Informan Mba Azkiya:

Yang paling saya rasakan itu kemudahan layanannya.

Jawaban Informan Ibu Ani:

Manfaatnya itu lebih hemat waktu dan nggak ribet.

Jawaban Informan Ibu Sati:

Manfaatnya ya lebih praktis, sekarang kan jamanya udah maju ya jadi apa-apa pake hp.

9. Apa yang mendorong Anda termotivasi dan berminat minat membayar zakat, infak maupun sedekah?

Jawaban informan Mba Mutia:

Karena zakat itu kewajiban ya jadi saya merasa lebih terdorong. Setiap kali ada rezeki, saya langsung bisa menyalurkan lewat online.

Jawaban Informan Mba Fitri :

Iya, karena nggak ribet lagi. Sekarang kalau ada niat, langsung bisa bayar.

Jawaban informan Mba Azkiya:

Karena dengan berzakat dan bersedekah, saya bisa membantu mereka yang membutuhkan dan poin plusnya isnyaallah dapet pahala.

Jawaban informan Ibu Sati:

Karena saya sudah nyaman pake layanan online jadi nggak perlu ke kantor baznas

Jawaban informan Ibu Ani:

Saya merasa termotivasi karena dengan berzakat, saya merasa lebih bersyukur atas rezeki yang sudah saya dapatkan

Karena kemudahan dalam membayar zakat melalui layanan transfer

10. Menurut Anda, bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam memberikan kepercayaan kepada muzakki melalui layanan digital?

Jawaban Informan Mba Mutia:

Karena BAZNAS purbalingga sering memberikan update kegiatan, seperti foto dan penyaluran zakat di media sosialnya

Jawaban Informan Mba Fitri:

Menurut saya, bisa di lihat dari informasi-informasi sosialisasi tentang program-program yang mereka jalankan.

Jawaban Informan Mba Azkiya:

Karena BAZNAS selalu memberikan informasi yang jelas jadi itu bisa buat acuan

Jawaban Informan Ibu Ani:

Karena ada bukti pembayarannya, jadi itu buat bukti

Jawaban Informan Ibu Sati:

Saya percaya karena pelayanannya yang mudah, selain itu penyalurannya tepat sasaran.

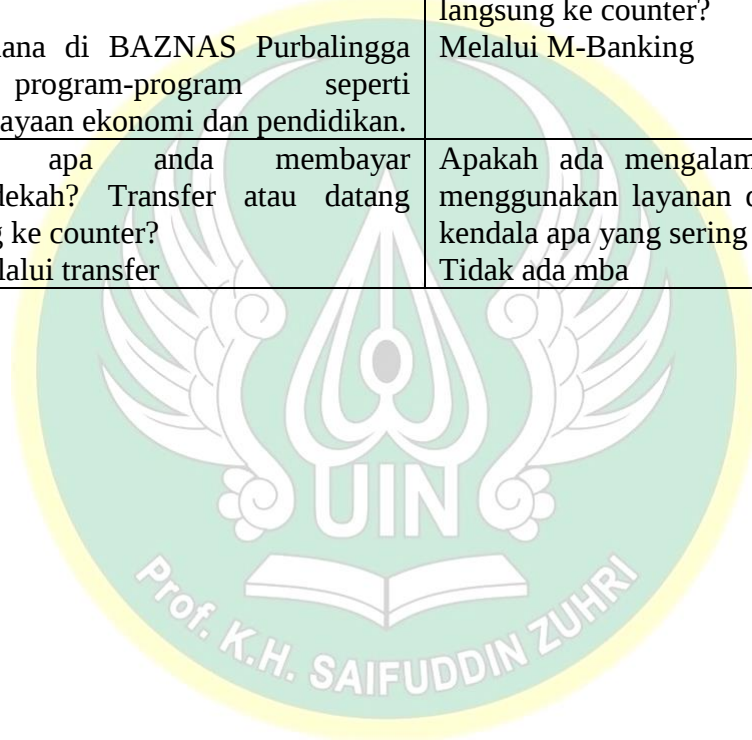
Bagian E

Narasumber : Mas Arif dan Mas Dika

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Desember 2025

Informan Mas Arif	Informan Mas Dika
Apa alasan Anda memilih membayar zakat, infak, atau sedekah di BAZNAS Kabupaten Purbalingga? Saya memilih BAZNAS karena merasa lembaga ini sudah terpercaya, resmi, dan diawasi pemerintah. Selain itu, saya lihat BAZNAS punya sistem pembayaran yang sangat mudah, terutama lewat teknologi, jadi tidak perlu datang langsung ke kantor.	Apa alasan Anda memilih membayar zakat, infak, atau sedekah di BAZNAS Kabupaten Purbalingga? Salah satu alasan utama saya adalah kemudahan akses. BAZNAS memiliki kantor yang dekat dan juga menyediakan kanal pembayaran online yang praktis, seperti transfer bank atau aplikasi pembayaran digital.
Selain kepercayaan, apakah ada alasan lain yang membuat Anda memilih BAZNAS? Tentu. Salah satunya, saya percaya dana	Bagaimana Anda menilai penggunaan teknologi oleh BAZNAS? Saya pikir penggunaan teknologi oleh BAZNAS sangat membantu. Selain

Informan Mas Arif	Informan Mas Dika
yang saya salurkan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. BAZNAS juga memberikan laporan keuangan yang transparan, jadi saya tahu uang saya digunakan untuk program yang bermanfaat.	mempermudah pembayaran, teknologi juga membuat proses penyaluran lebih transparan.
Apakah Layanan digital memudahkan dalam pembayaran ZIS? Iya sangat memudahkan	Apakah Layanan digital memudahkan dalam pembayaran ZIS? Sangat memudahkan mba
Apakah program sosial yang dijalankan BAZNAS memengaruhi keputusan Anda? Ya, dimana di BAZNAS Purbalingga ada program-program seperti pemberdayaan ekonomi dan pendidikan.	Melalui apa anda membayar infak/sedekah? Transfer atau datang langsung ke counter? Melalui M-Banking
Melalui apa anda membayar infak/sedekah? Transfer atau datang langsung ke counter? Saya melalui transfer	Apakah ada mengalami kendala saat menggunakan layanan digital? Jika ya, kendala apa yang sering dihadapi? Tidak ada mba



Lampiran 3

Surat Ijin Penelinitian dari Kampus



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaiu.ac.id

Nomor : 1383/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/09/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Purwokerto, 9 September 2024

Kepada Yth.
Kepala BAZNAS Kabupaten Purbalingga
Di
Purbalingga,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul **Implementasi Sistem Pengumpulan Dana Zis Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Minat Muzakki (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Purbalingga).**

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Ketlyin Nosita
2. NIM : 2017204049
3. Semester / Program Studi : 9 / Manajemen Zakat dan Wakaf
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Karangjambe, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga

Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diriset : Sistem Pengumpulan Dana Zis Berbasis Teknologi Informasi yang di Implementasikan Oleh BAZNAS Kappupaten Purbalingga
2. Tempat/Lokasi : Jl. Letkol Isdiman No.32B, Purbalingga Kidul, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.
3. Waktu Riset : 16 September s/d 15 November 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Koord. Prodi. Manajemen Zakat dan Wakaf

Mahardhika Cipta Raharja, M.Si.

Surat Ijin Penelitian dari BAZNAS Kabupaten Purbalingga

Riset		Tgl	: 13/9/24
Indeks Berkas	:	No. Urut	: M/R
Isi Ringkas	Permohonan Ijin Riset		
Lampiran	-		
Dari	: Koord. Manaj. di Swaf UIN	Kepada	: Ketua BAZNAS PB G.
Tanggal	: 12/9/24	No. Surat	: 1383
Pengolah	: Rahmat	Paraf	:
Catatan			



ACC Judul

IMPLEMENTASI SISTEM PENGUMPULAN DANA ZIS
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
MENINGKATKAN MINAT MUZAKKI
(Studi Pada BAZNAS Kabupaten Purbalingga)



PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:
Kettylin Nosita
NIM.2017204049

Acc
16/2
10

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024

Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaiu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 2152/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/12/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Kettylin Nosita
NIM : 2017204049
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Pembimbing Skripsi : Ida PW, S.E., Ak., M.Si., C.A
Judul : Implementasi Sistem Pengumpulan Dana Zis berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Minat Muzakki (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

Pada tanggal 25 November 2024 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 2 Desember 2024
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ketlyin Nosita
2. NIM : 2017204049
3. Tempat / Tgl Lahir : Purbalingga, 26 Oktober 2001
4. Alamat Rumah : Karangjambe RT.01/ RW.03 Kec.
Padamara, Kab. Purbalingga
5. Nama Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Ahmad Suripno
 - b. Nama Ibu : Samsiati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, Tahun Lulus : MIM BABAKAN 2, 2014
 - b. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP Negeri 1 Padamara, 2017
 - c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Negeri 1 Padamara, 2020
 - d. S.1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2020
2. Pendidikan Informal
 - a. Pondok Pesantren Darul Abror, Watumas, Purwanegara,
Puwokerto Utara, 2020-2022

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi (PKPT) IPNU dan IPPNU Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022

Purwokerto, 31 Desember 2024

Penulis,



Ketlyin Nosita
NIM.2017204049